

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LEBAK



KAB/KOTA
layak Anak



**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
LPPM STISIP Setia Budi Rangkasbitung**

Kampus :
Jl. Budi Utomo No. 22L Komplek Pendidikan
Rangkasbitung - Kabupaten Lebak - Provinsi Banten

TIM PENELITIAN

Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si

Kafurta Sutaarga, SH.,MH

Widi Januar Ghafur, SP.,MA

Ahmad Daelami, S.Sos

Kusen, S.Sos

Vijay Robenaris, S.Sos

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Kabupaten Layak Anak” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

STISIP Setia Budhi Rangkasbitung melalui Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebak diberikan kepercayaan untuk membuat Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Kabupaten Layak Anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakn yang sesuai dengan kajian teoritis serta empirik yang ada di lapangan melalui mekanisme ilmiah.

Mendasarkan pada kebutuhan Naskah Akademik ini menjawab persoalan substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Layak Anak dan membantu membekali SDM penyusun ranperda ini, khususnya Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menunjang kegiatan penyusunan ranperda sebagai mana tersebut di atas, maka LPPM STISIP Setia Budhi Rangkasbitung menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Kabupaten Layak Anak. Naskah Akademik ini diharapkan dapat melengkapi peraturan yang ada di atasnya. Naskah Akademik ini juga telah melalui proses sinkronisasi dengan peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para fasilitator penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Layak Anak.

Rangkasbitung, November 2021

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	10
D. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	19
A. Kajian Teoritis	19
1. Konsep Anak	19
2. Konsep Kabupaten dan Kota	20
3. Konsep MDGs dan SDGs	24
4. Konsep dan Teori <i>Good Governance</i>	33
5. Definisi Konsep Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak.....	38
6. Konsep Non-Diskriminasi	45
7. Konsep Kepentingan Yang Terbaik Untuk Anak.....	47
8. Konsep Penghargaan Terhadap Anak.....	48
9. Konsep Pemenuhan Hak Anak, Konsep Perlindungan Anak, dan Konsep Perlindungan Hak Anak.....	53
10. Konsep Strategi Pemenuhan Hak Anak.....	61
B. Praktik Empiris	65
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT KABUPATEN LAYAK ANAK.....	70
A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 18, Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18a Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 28b Ayat (2) Pasal 31 Dan Pasal 34]	71
B. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 32)	75

C. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LNRI nomor 3886).....	78
D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lihat Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 05 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak).....	81
E. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LNRI Nomor 5063).....	83
F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (LNRI Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LNRI Nomor 3668) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPP Anak (LNRI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan LNRI Nomor 5332).....	86
G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)	89
H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ...	93
I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	95
J. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	95
K. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan.....	100
L. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	100
M. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA ...	104
N. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak.....	107

O. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak	110
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	113
1. Landasan Filosofis	113
2. Landasan Sosiologis	114
3. Landasan Yuridis	118
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP	120
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.....	120
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.....	126
BAB VI PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN.....	143

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus mengenai pembangunan akan selalu berkorelasi dengan masa depan, dan salah satu aset dalam masa depan yaitu anak. Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus Demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990 an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Sementara itu jendela peluang terbesar terjadi pada tahun 2020-2035, di mana *Dependency Ratio* mencapai titik terendah (Adioetomo & Pardede, 2018). Potensi yang luar biasa tersebut harus diimbangi dengan upaya-upaya mengatasi kesenjangan investasi pada anak-anak dan generasi muda melalui peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Isu anak merupakan isu lintas bidang, maka perlindungan anak harus dilaksanakan terkoordinasi antar kelembagaan baik pemerintah maupun lembaga masyarakat. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Menteri harus melakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait. Gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Untuk penguatan koordinasi maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk: (a) meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, (b) meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan (c) memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan

anak. Pemantauan 5 Kluster hak anak dievaluasi dan dilaporkan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Lima kluster hak anak yang dimaksud yaitu: (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan (5) Perlindungan Khusus. Koordinasi perlindungan anak sangat dibutuhkan baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi pandemik yang dialami saat ini. Banyak anak terdampak baik dari sisi pendidikan, kesehatan, bahkan makin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Untuk hal ini Kemen PPPA menyiapkan Alur Layanan Anak Korban Dalam Kondisi Normal Dan Masa Pandemi Covid-19, dimulai dari pengaduan, intervensi (rehabilitasi sosial, kesehatan dan hukum), pemulangan dan upaya reintegrasi, serta mengeluarkan berbagai protokol baik pencegahan maupun penanganan anak terdampak pandemik covid 19.

Anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal. Kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk (Gheaus, 2017). Fisik anak yang lemah dibandingkan orang dewasa serta kondisi emosional yang belum stabil menyebabkan anak rawan menjadi korban kekerasan. Hasil survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menunjukkan bahwa sekitar 62% anak laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan selama hidupnya. Jika dilihat pada jenis kekerasan, satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan emosional juga dialami oleh tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak laki-laki (Kemen PPPA 2018).

Setelah 30 tahun disepakati dan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, saat ini masih banyak anak yang tidak menikmati masa kecilnya dan tidak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Pertumbuhan sosial ekonomi yang cukup pesat telah menekan angka kemiskinan Indonesia hingga di bawah 10 %,

namun data tahun 2019 menunjukkan 11,77 % anak Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai akar dari masalah sosial, kemiskinan dapat menghambat anak untuk mendapat asupan gizi yang baik, pendidikan tinggi, rumah yang layak, lingkungan yang ramah, dan lain-lain. Masalah gizi kurang juga masih dialami sebagian anak Indonesia. Riskesdas 2018 menunjukkan tingginya angka stunting di Indonesia yaitu 30,8 %, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan ASEAN.

Kesenjangan dalam bidang pendidikan menyebabkan tidak meratanya akses sehingga masih terdapat anak-anak yang belum pernah bersekolah dan anak putus sekolah. Pasal 28B Ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, salah satunya diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Lima arahan Presiden terkait Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020-2024 juga berfokus pada 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) Penurunan pekerja anak dan 5) Pencegahan perkawinan anak. Pelaksanaan semua mandat ini membutuhkan sinergi dari tingkat nasional hingga provinsi, kabupaten/ kota termasuk lingkungan terdekat bagi anak yaitu keluarga. Inovasi-inovasi dan ekstensifikasi kebijakan, program, dan kegiatan harus terus dilakukan hingga mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan sumber daya manusia sehingga investasi diprioritaskan untuk penyediaan

pelayanan kesehatan, pencatatan kelahiran, perlindungan sosial, pendidikan, dan perlindungan anak. Pemenuhan hak anak juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Global (SDG's) pada tahun 2030 dengan prinsip *No One Left Behind*, diantaranya: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, meningkatkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pemerataan akses pada pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta mengurangi ketimpangan (BAPPENAS 2017; UNICEF 2019).

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka menuntut pengembangan sistem data kependudukan yang semakin baik, sebagai sumber informasi guna perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan anak (*child development*) yang akan menentukan kualitas sumberdaya manusia masa mendatang. Data anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi dan hak-hak hidup lainnya. Berdasarkan data United Nation (2019), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 menempati posisi keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Posisi ini tidak berubah dari tahun 1990, namun berdasarkan prediksi United Nation (2019) pada tahun 2050, posisi Indonesia akan turun menjadi ke-enam dan pada tahun 2100 akan turun lagi menjadi ke-tujuh.

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak, anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang perlu ditingkatkan mutu dan kemampuannya agar menjadi anak sehat, dapat bertumbuh kembang dengan baik, mendapatkan pendidikan, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia dan terlindungi dari berbagai masalah dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain.

Permasalahan pada anak sudah menjadi tugas komitmen bangsa bahwa melindungi, memenuhi kebutuhan anak, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan khususnya perlindungan yang diberikan orang tua.

Berkaitan dengan hal ini menunjukkan bahwa komunitas anak adalah komunitas rentan yang mudah terabaikan berkaitan dengan keterpenuhan akan hak-haknya. Secara realistis, banyak anak yang terabaikan secara disengaja atau tidak disengaja oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan 2 secara berlarut-larut karena dampak yang ditimbulkan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri seperti mengalami kecacatan, lemah fisik, gangguan mental dan spiritual serta berkemampuan rendah. Kelemahan-kelemahan ini akan berdampak luas pada kemampuan anak mengelola masa depan bangsa.

Secara umum permasalahan anak di Indonesia tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang termasuk negara berkembang, dengan bercirikan pada tingkat ekonomi rata-rata rendah. Hal ini menyebabkan setiap keluarga berupaya memaksimalkan pendapatannya, diantaranya dengan memanfaatkan setiap anggota keluarga termasuk anak-anak untuk bekerja. Ironisnya secara sektor formal maupun informal memanfaatkan anak-anak untuk bekerja guna memperoleh keuntungan besar. Perlakuan buruk terhadap anak juga terjadi dalam keluarga, misalnya kurangnya perhatian orang tua, adanya bentuk pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak, bahkan penganiayaan terhadap anak. Perlakuan yang salah pada anak akan menimbulkan kerugian bagi masa depan bangsa Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang menyebabkan bangsa Indonesia kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam upaya perlindungan anak, anak memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya. Anak harus memiliki pengakuan terhadap pengakuannya sebagai anak sesuai dengan kedudukannya. Akan tetapi dalam kenyataannya anak seringkali mengalami kendala yang disebabkan oleh individu lain, hal ini

disebabkan karena keberadaan anak merupakan hal yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk menerima pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dan diinginkan dengan kondisinya sebagai anak. Dalam pandangan masyarakat pada perlindungan hak anak, anak harus menghormati, berbakti, dan membalas budi keluarga atau orang tua. 3 Aturan “kepatuhan” merupakan aturan anak terhadap orang tua yang memiliki bermacam-macam kehendak pada anak. Menurut hukum internasional dan hukum Indonesia menyatakan, bahwa anak memiliki hak khusus. Negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Dalam permasalahan ini yang paling bertanggung jawab dan memiliki peran penting adalah masyarakat, keluarga dan orang tua anak agar tidak terhindar dari berbagai bentuk permasalahan seperti *Neglet Children* (penelantaran anak), *Physical Abuse* (kekerasan fisik), *Child Sexual Abuse* (pelecehan seksual) dan *Psychological Abuse* (pelecehan psikologis) serta eksploitasi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Untuk itu perlu kiranya diadakan kajian naskah akademik sebagai bahan pertimbangan rasional serta empiris dalam membuat rancangan peraturan daerah untuk mendukung terwujudnya hal tersebut. Dan dengan naskah akademik ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menjadi Kabupaten Layak Anak.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan RAPERDA tentang pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana mekanisme RAPERDA dalam Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak?
3. Apa saja tugas dan fungsi RAPERDA tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak anak yang dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan RAPERDA tentang Kabupaten Layak Anak didasarkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi dan Hak Anak. Konvensi atau *konvenan* (dalam arti lain traktat/treaty/pakta) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak (Unicef & KPPPA, 2003). Berikut adalah 10 asas tentang hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya,

asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus

kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan diadakannya penyusunan Naskah Akademik RAPERDA tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan landasan berfikir dalam menyusun RAPERDA tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak. Naskah akademis ini berisi dasar filosofis, yuridis, sosiologis, dan *prediction study* terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dengan demikian akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak.

Selain itu naskah akademik ini menjadi bahan untuk menjaring aspirasi masyarakat adat. Penjaringan dilakukan dengan melakukan observasi lapangan masyarakat adat desa kasepuhan, literasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan. Sedangkan kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik RAPERDA tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak (i) sebagai sumber masukan bagi penyusunan RAPERDA tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak, (ii) sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian, pemenuhan hak

anak, persamaan persepsi tentang hak anak, (iii) sebagai pemantapan konsepsi RAPERDA, serta (iv) sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak, kemudian diajukan kepada DPRD Kabupaten Lebak guna dibahas melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) sebagai penjamin pelaksana kegiatan Program legislatif daerah yang setiap tahunnya dalam menentukan Peraturan daerah apa yang dibentuk.

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak ini adalah metode yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif untuk mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder maupun primer yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak. Untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif dengan didukung pendapat dari narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak.

Pelaksanaan Perencanaan kegiatan ini dibagi dalam klasifikasi utama sebagai berikut :

1. Proses:

Merupakan urutan arah penyelesaian materi perencanaan seluruh kegiatan secara bertahap.

2. Tahapan:

Merupakan status proses pelaksanaan mulai dari tahap persiapan, studi pustaka, penetapan responden, pengumpulan data sekunder (kondisi masyarakat, kondisi anak di Kabupaten Lebak, pemenuhan hak anak, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, profil anak di kabupaten Lebak), pelaksanaan survey, input data survey dan pengolahan dan analisis penyusunan konsep tentang Kabupaten Layak Anak.

3. Pelaporan:

Merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan perencanaan.


4. Jadwal:

Merupakan gambaran waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan urutannya dan alokasi waktu yang tersedia. Dan dalam penyusunan naskah akademik tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak selama kurang lebih 3 bulan.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan persiapan-persiapan yang terinci sebagai dasar bagi tahap-tahap pekerjaan berikutnya. Beberapa hal penting yang akan dilaksanakan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Mobilisasi tenaga kerja, yang berkaitan dengan persiapan fisik dan persiapan masing-masing tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugas dan kewajiban pekerjaannya, serta pemenuhan jadwal yang telah disusun.
- 2) Penajaman metodologi, merupakan langkah untuk dapat memahami dan merencanakan dengan lebih baik dan terinci akan lingkup dan cakupan pekerjaan.
- 3) Penjabaran dari penajaman metodologi adalah penyusunan rencana kerja terinci. Dengan rencana kerja tersebut, maka akan dapat disusun dan dilaksanakan alur pekerjaan yang lebih efisien dan efektif, dan sesuai dengan rentang jadwal yang ditetapkan.



- 4) Koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan untuk menghindari kesalahan dan banyaknya waktu yang diperlukan, terutama dalam melakukan survey pengumpulan data primer di wilayah studi.
- 5) Pelaksanaan survey dalam pengumpulan data ke wilayah studi membutuhkan perencanaan yang matang mengingat luas dan cukup jauhnya jarak yang

menjadi lingkup pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya waktu dibandingkan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Selain koordinasi, juga disiapkan perangkat pengumpulan data yang antara lain berupa form-form data dan metoda yang sistematis dalam pengumpulan data. Jalur pengumpulan data juga harus dipersiapkan dengan cermat.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Literatur dan Dokumen. Studi dilakukan dengan mempelajari teori-teori tentang Kabupaten Layak Anak. Pengkajian tentang teori-teori ini diperlukan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan segala hal indikator yang terkait untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Disamping itu, studi juga dilakukan dengan mengkaji seluruh naskah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Kabupaten Layak Anak. Hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya digunakan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang gambaran umum Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak. Seluruh studi literatur dan dokumen ini diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang unsur-unsur pokok dalam bidang Kabupaten Layak Anak di samping gambaran tentang standar minimal dan norma-norma hukum serta nilai-nilai yang dapat digunakan dalam masalah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak.

- 2) Verifikasi data di Lapangan. Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu masalah Kabupaten Layak Anak dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi permasalahan Kabupaten Layak Anak yang mungkin dilakukan demi kepentingan tertentu.
- 3) *Focus Group Discussion*(FGD), Konsultasi Publik dan Lokakarya (Workshop). FGD dan konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. FGD dan konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif, sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua *stake holders* (pemangku kepentingan).

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas) nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan

diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif (Neuman, 1997). Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan pegiat dan komunitas anak dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik, tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya dan keilmuannya (*keypersons/ key informan*), kearifan lokal, *common sense*, kebudayaan, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini, tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah langkah berikutnya adalah proses analisis data. Ada tiga bagian proses analisis yang dilakukan untuk mencapai hasil analisis yang menyeluruh. Yaitu:

1. Analisis Hasil Wawancara (Kualitatif)

Substansi yang ditekankan pada bagian ini adalah hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, termasuk yang dilakukan dalam lokakarya. Analisis ini diharapkan bisa menggambarkan isu Kabupaten Layak Anak yang nyata yang secara langsung dihadapi masyarakat di Kabupaten Lebak disamping mengetahui persepsi masyarakat tentang urgensi pengelolaan masalah-masalah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak. Dalam bagian ini data alternatif menjadi cukup signifikan dijadikan bahan analisis meskipun tetap diperlukan kehati-hatian untuk menghindari hasil analisis yang bias.

2. Analisis Tematik

Masalah-masalah terkait Kabupaten Layak Anak secara umum yang didapatkan dari literatur, kondisi nyata geografi, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi di Kabupaten Lebak, dokumen-dokumen perundang-undangan merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bagian analisis tematik ini. Di samping itu, catatan hasil konsultasi publik dan notulensi lokakarya juga merupakan bahan-bahan yang sangat penting. Setelah dikategorikan dan diseleksi sesuai kebutuhan, bahan-bahan ini dianalisis untuk memperkuat argumen-argumen yang mendasari materi naskah akademik.

3. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dari Catatan yang ada perlu dikaji istilah-istilah yang sering muncul di dalam wawancara, FGD, lokakarya, dan konsultasi publik. Disamping itu, perlu dicermati dan dikaji data alternatif berkembang kuat dan subur ditengah masyarakat, bahkan menjadi pedoman hidup mereka. Semua substansi ini diseleksi dan dipilah-pilah (*coding*) untuk menyusun unsur-unsur yang diperlukan, utamanya menentukan ruang lingkup peraturan daerah, Kabupaten Layak Anak pada masyarakat di Kabupaten Lebak.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Anak

Secara harfiah anak adalah seorang cikal-bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan suatu aset sumber daya manusia (SDM) yang nantinya dapat membantu serta mengisi perjalanan suatu bangsa dan negara.

Merujuk dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Bab I pasal I, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak ialah, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal ini kemudian senada menurut Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989 yang dinyatakan pemerintah di seluruh dunia yang kemudian menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak-hak anak, disebutkan secara eksplisit bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Selanjutnya, senada dengan pengertian diatas mengenai anak, diperjelas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pandangan lain, dikatakan menurut R.A Koesnoen dalam Dradjat (1994:12) memberikan pengertian bahwa: “anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.”

Di Indonesia anak mempunyai arti yang berbeda yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
3. Menurut hukum adat dan hukum islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut Soedjono dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

2. Konsep Kabupaten dan Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab II Mengenai Pembagian Wilayah Negara pada pasal 4 disebutkan bahwa kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah Kabupaten/kota. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah

daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson dalam Sarundajang (1999:77), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan

tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya merujuk pada pengertian mengenai Kota, Branch (1995) dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar Dan Penjelasan* bahwa, kota secara fisik dapat diartikan

sebagai area-area terbangun di perkotaan yang terletak saling berdekatan, yang meluas dari pusatnya hingga ke daerah pinggiran.

Kemudian dalam pandangan lain, menurut Amos Rapoport dalam Zahnd (2006) kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Berbagai strata masyarakat bergabung dalam satu tempat yang dinamakan kota. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi saling melengkapi dan saling bergantung. Kota juga merupakan simbol dari kesejahteraan, kesempatan berusaha dan dominasi terhadap daerah sekitarnya. Namun kota juga merupakan simbol polusi, kemiskinan dan perjuangan untuk berhasil.

Selanjutnya menurut Amos Rapoport dalam Zahnd (2006), ada sepuluh kriteria yang secara lebih spesifik untuk merumuskan kota, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat
2. Bersifat permanen
3. Kepadatan minimum terhadap massa dan tempat
4. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang nyata.
5. Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja.
6. Fungsi perkotaan minimum yang terperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan atau sebuah pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama.
7. Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat.
8. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian ditepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas.
9. Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat.
10. Pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat itu.

Selain itu sebuah pemukiman dapat dirumuskan sebagai sebuah kota dari segi ciri-ciri morfologi tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-

cirinya saja, melainkan dari segi suatu fungsi khusus yaitu, menyusun sebuah wilayah, dan menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih besar berdasarkan, hirarki-hirarki tertentu.

Artinya ciri-ciri morfologi, bentuk dan wujud suatu kota dapat sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, namun beberapa prinsip dan elemen arsitektur perkotaan, tetap dapat diamati dimana pun terkait dalam susunannya.

Dalam pandangan lain menurut Smailes dalam Yunus (2000) Morfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari produk bentuk-bentuk fisik kota secara *logos*. Kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk kenampakan fisik dari lingkungan kota. Smailes dalam Yunus (2000) memperkenalkan 3 unsur morfologi kota yaitu penggunaan lahan (*land use*), pola-pola jalan (*street plan/layout*) dan tipe atau karakteristik bangunan (*architectural style of building and their design*).

Sementara itu Conzen dalam Yunus (2000) juga mengemukakan unsur - unsur yang serupa dengan dikemukakan Smailes, yaitu “*plan, architectural style and land use*”.

Kemudian, dalam sudut pandang lain yang dikemukakan menurut Branch (1995) yang dikutip oleh Feri Ema Kurniawati, perkembangan Struktur Ruang Kota (2007;14-15) bahwa kota secara umum sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi internal yang menjadi unsur terpenting dalam perencanaan kota secara komprehensif. Unsur eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota.

3. Konsep MDGs dan SDGs

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan

Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (*A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals*). Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan.

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini, *Millennium Development Goals* (MDG) sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 diseluruh dunia, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Sustainable Development Goals (SDG'S) adalah singkatan atau kepanjangan dari *sustainable development goals*, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Post-2015, juga dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan

teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini (Yohanna, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari *global goals Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan berakhir tahun 2015. Secara formal, SDGs didiskusikan pertama kali pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku untuk negara berkembang, tapi juga untuk negara-negara maju pada akhir tahun 2015.

Pembangunan era *millenium* yang sudah di deklarasikan, dikenal dengan *Millennium Development Goals* (MDGs), dan deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan negara maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya Indonesia di mana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs. MDGs akan berakhir pada 2015, namun hingga kini belum ada konsep final yang akan meneruskan program MDGs. Untuk itu, ilmuwan dan berbagai kalangan berusaha mendalami konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai penerus MDGs.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015, *Millennium Development Goals* (MDGs). Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MDGs sekarang diganti SDGs.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Delapan tujuan MDGs yang harus di laksanakan oleh setiap negara yang mendeklarasikannya yaitu;

- 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
- 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua,
- 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
- 4) menurunkan angka kematian anak,
- 5) meningkatkan kesehatan ibu,
- 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,
- 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan
- 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam mendeklarasikan tujuan MDGs memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya untuk mencapai target MDGs dan memonitor perkembangan kemajuan pencapaian.

Upaya pencapaian MDGs merupakan sebuah rangkaian proses jangka panjang berkesinambungan. Hal ini membutuhkan kerjasama

dari semua lapisan masyarakat mulai dari pemerintah masyarakat, dunia usaha, dunia politik, dan institusi akademis. Hal inilah yang akan di kaji dalam tulisan ini, bagaimana strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan program-program pembangunan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan millennium terutama dalam kajian kabupaten layak anak.

Delapan Tujuan MDGs telah di jabarkan dalam target-target yang dapat diukur dan progresnya dapat dipantau dan dilaporkan dengan menggunakan indikator- indikator yang dapat diverifikasi dan diperbandingkan secara internasional. Kepada setiap negara diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dan melakukan lokalisasi terhadap indicator-indikator tersebut.

Tujuan SDGs antara lain :

- 1) Tanpa Kemiskinan, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- 2) Tanpa Kelaparan, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
- 4) Pendidikan Berkualitas, Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
- 5) Kesetaraan Gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
- 6) Air Bersih dan Sanitasi, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi Kesenjangan, mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
- 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas, membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.
- 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- 13) Aksi Terhadap Iklim, bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Kehidupan bawah laut, melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
- 15) Kehidupan di Darat, melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.
- 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pada dasarnya MDGs dan SDGs punya persamaan dan kesamaan tujuan yang sama. Yakni, SDGs melanjutkan cita-cita mulia MGDs yang ingin konsen menganggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015. Para pemimpin dunia merasa agenda Millenium Development Goals perlu dilanjutkan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama sustainable development goals.

Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai tujuannya samapai pada akhir tahun 2015. SDGs adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia ,planet dan kemakmuran. Juga tujuannya untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang luas selain itu untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim adalah tantangan global yang paling besar dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2015).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. SDGs mempunyai 17 tujuan dan 169 target.tujuan dan target ini akan menstimulus aksi ke dalam limabelas tahun kedepan pada area-area yang penting bagi kemanusiaan dan planet yaitu manusia, planet, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan.

Kesejahteraan Sosial menurut Walter A. Friedlander, Dalam Whibawa dkk (2015:29). adalah :

sistem yang terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan:

- 1) Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam artian tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang,perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi –relasi social yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuain diri yang baik khususnya dengan masyarkat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taqraf hidup yang memuaskan.
- 3) Pembangunan Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi (economic capital), Manusia (human capital), Kemasyarakatan (Society capital), dan perlindungan (security capital) secara terintegrasi dan berkesinambungan. Peningkatan modal ekonomi masyarakat adalah tubuhnya matapencaharian (livelihood) yang memungkinkan mereka memperoleh dan mengelola asset-aset finansial dan material. Dengan demikian, pada gilirannya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusiaan yang layak dan berkelanjutan (Whibawa dkk, 2015:3)

Bidang usaha kesejahteraan social atau pelayanan sosial atau disebut praktik pekerjaan sosial terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait antara satu dengan lainnya:

- 1) Kesejahteraan anak dan keluarga
- 2) Kesejahteraan remaja dan generasi remaja
- 3) Kesejahteraan orang lanjut usia
- 4) Pelayanan kesejahteraan umum
- 5) Pelayanan Rekreasional
- 6) Pelayanan Kesehatan mental
- 7) Pelayanan Sosial medis
- 8) Pelayanan Sosial bagi penyandang cacat
- 9) Pelayanan Sosial bagi wanita
- 10) Pelayanan Sosial perumahan dan lingkungan

Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standart kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya usaha kesejahteraan social. Pada dasarnya usaha

kesejahteraan sosial merupakan suatu program untuk menjawab masalah kebutuhan masyarakat atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan social atau layanan sosial disebut dengan organisasi pelayanan masyarakat (human service organisation) atau disingkat HSO. Tujuan dari HSO antara lain:

1. Tujuan Kemanusiaan dan keadilan sosial
Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal demokratis keadilan social dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki,
2. Tujuan yang terkait dengan pengadilan sosial
Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangan ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan menjadi ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan.
3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan sosial
Tujuan ini memprioritaskan pada program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan jasa serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi

Berdasarkan Pengertian kesejahteraan sosial, tujuan, bidang usaha dan pelayanan kesejahteraan sosial terdapat beberapa tujuan dan target dalam SDGs sejalan terutama pada (Adi, 2014):

- Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
- Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
- Tujuan 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
- Tujuan 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

- Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
- Tujuan 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
- Tujuan 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
- Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar Negara.
- Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- Tujuan 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Keselarasan SDGs dengan kajian Kabupaten Layak Anak diharapkan mampu memecahkan permasalahan anak yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial yang ada di dunia khususnya di masyarakat Indonesia. Dengan cara pengembangan keilmuannya melalui penelitian-penelitian yang bermanfaat terutama penelitian yang menjadi bidang focus SDGs yaitu Manusia, planet, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan.

4. Konsep dan Teori *Good Governance*

Dalam konteks pemerintahan yang baik, salah satu kunci sukses terpenting dari adanya perubahan dalam proses *governance* terletak pada individu-individu yang ada di dalam proses *governance* itu sendiri. Individu-individu adalah mereka yang menciptakan dan memelihara perubahan. Wilson dan Rosenfeld dalam Sumarto (2004:

11) mengemukakan 4 (empat) alasan resistensi individu terhadap perubahan yaitu:

- 1) kepentingan pribadi,
- 2) rendahnya tingkat kepercayaan,
- 3) perbedaan pandangan/penilaian,
- 4) rendahnya toleransi terhadap perubahan.

Aparatur yang baik adalah yang mampu memberi kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan, bahkan sebelum masyarakat itu sendiri memintanya. Dalam keadaan seperti ini, hati nurani aparatur pemerintahan adalah hati nurani dari masyarakat itu sendiri. (Sarundajang, 2002: 164).

Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi public hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance*” adalah “kepemerintahan”.

Secara teoritis, kehadiran konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance* telah banyak memberikan inspirasi, khususnya dikalangan negara-negara berkembang dikawasan Asia, Afrika Selatan, dan Amerika Latin, dalam melakukan reformasi lembaga negara, pada umumnya, dan reformasi sistem pemerintahan, pada khususnya, guna mewujudkan tujuan pembangunan dan cita-cita demokrasi yang dijanjikan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (2011) yaitu :

Tantangan utama bagi konsep *good governance* adalah *does one size fit for all? Lebih jauh Grindle menjelaskan, “a universal standard is important in setting international development agendas, but it has also proved to be particularly unrealistic and frustrating, especially for countries that have the farthest to go.”*

Proposisi yang dikemukakan oleh Grindle tersebut sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam menyikapi keberadaan konsep dan

aplikasi kebijakan good governance dalam proses reformasi sistem pemerintahan dan pembangunan di tanah air saat ini.

Sebagaimana disinyalir oleh Mkandawire (2007) bahwa secara historis, ide awal lahirnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik bermula dari diskursus dikalangan para akademisi di kawasan Afrika terkait dengan upaya untuk merancang konsep pembangunan yang tidak saja dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga inklusif dan demokratis. Walaupun demikian, Mkandawire juga menyebutkan bahwa saat ini banyak para akademisi Afrika itu sendiri tidak menyadari jika inspirasi konsep tata kelola pemerintahan secara orisinal berasal dari buah pemikiran mereka tentang pemahaman atas realitas sosial, ekonomi, dan politik kontemporer yang terjadi di tanah airnya.

Pada tahun 1989, telah terbangun opini yang sangat kuat dikalangan komunitas internasional bahwa kurang baiknya tata kelola pemerintahan merupakan penyebab utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi pada negara-negara di kawasan Afrika. Keyakinan ini lahir karena dipicu oleh adanya publikasi laporan World Bank pada tahun 1989, yang antara lain menyebutkan *“Underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance. By ‘governance’ is meant the exercise of power to manage a nation’s affairs”* (Mkandawire, 2007).

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Sedarmayanti (2008:130) mengemukakan arti good dalam good governance mengandung dua arti:

- 1) Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- 2) Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Terminologi tata kelola pemerintahan (*good governance*) telah diadopsi oleh lembaga bisnis internasional, terutama World Bank, dan digunakan sebagai label baru untuk persyaratan dalam menyalurkan bantuan, dan/atau pinjaman kepada negara-negara penerima (negara-negara berkembang), khususnya terkait dengan tuntutan untuk melakukan apa yang disebut dengan penyesuaian struktural. Sikap World Bank ini selanjutnya dikenal sebagai Washington Consensus yang merupakan titik awal terjadinya penyimpangan konsep tata kelola pemerintahan dari ide dasarnya sebagaimana telah diinisiasi oleh para akademisi Afrika di atas. *is meant the exercise of power to manage a nation's affairs*" (Mkandawire, 2007).

Mkandawire (2007) dengan tegas mengatakan bahwa pendekatan tata kelola pemerintahan yang berlaku saat ini sangat berbeda dengan konsep awal sebagaimana telah dikonstruksikan oleh para akademisi Afrika. Satu diantara perbedaan mendasar yang dimaksud adalah konsep yang dibangun oleh para akademisi Afrika sangat menentang adanya penyesuaian struktural, sementara konsep yang dikembangkan oleh World Bank justru sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, dapat disimak kutipan berikut.

The approach to good governance and economic policy that finally became dominant differed radically from that of the African contributors who were strongly opposed to adjustment policies because not only were they deflationary and thus not developmental, but also because they were externally imposed, weakened the state, and undermined many of the post-colonial 'social contracts. For the African contributors, good governance related to the larger issues of state-society relations and not just to the technocratic transparency-accountability mode that it eventually assumed in the international financial institutions. The actual use of the concept of good governance sidestepped the central concerns of the Africans and rendered the notion purely administrative. And all too often, it looked like a fallback position for failed policies (Mkandawire, 2007).

Pada bagian lain, Ved P. Nanda (2006), dalam artikelnya yang berjudul *Good Governance Concept Revisited*, tidak saja telah mengkritisi ambiguitas pada tataran konsepsi, tetapi juga telah membedah secara lebih rinci derivasi konsep tata kelola pemerintahan oleh World Bank, IMF, dan *United State Agency for International Development* (USAID). Terminologi good governance, tulis Nanda (2006), sangat bervariasi dalam definisi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, negara-negara donor dan lembaga internasional lainnya telah merumuskan persyaratan bagi negara-negara penerima untuk mendapatkan pinjaman. Komitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan, selanjutnya, telah dijadikan sebagai salah satu syarat oleh lembaga donor, terutama World Bank, IMF, dan USAID, dalam memberikan bantuan kepada negara-negara penerima. Skema pemberian bantuan dengan persyaratan tata kelola pemerintahan ini dikenal dengan apa yang disebut dengan selektivitas. Dengan skema ini, lembaga donor tidak saja menuntut negara-negara penerima bantuan untuk secara serius melakukan reformasi ekonomi, tetapi juga harus memperlihatkan secara nyata praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Praktik nyata apa yang dimaksud oleh lembaga donor dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Terkesan tidak ada standar yang pasti terkait dengan aspek, variabel, dan indikator yang melekat pada tata kelola pemerintahan. Walaupun World Bank, misalnya, telah menetapkan beberapa aspek dari tata kelola pemerintahan, antara lain stabilitas politik, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan akuntabilitas, namun lembaga donor lainnya cenderung memiliki rumusan kriteria yang berbeda (Nanda, 2006, 269).

5. Definisi Konsep Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak. Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Besarnya perhatian Negara dan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, memiliki alasan kuat dan sangat mendasar, yaitu:

- 1) Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 2) Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- 3) Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara;

- 4) Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, dalam keberlangsungan bangsa dan negara, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- 5) Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan nasional maupun internasional

Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6)
- 4) Setiap anak berhak mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial (Pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9)
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)

- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- 10) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13)
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14)
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlakuan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlakuan dalam perang (Pasal 15)
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16)
- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17)
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Selanjutnya, dalam tahap perkembangan anak, Piaget dalam Crain (2007) mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini masih sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi dan equilibrasi. Dengan kemampuan inilah balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar

bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Sebagai contoh, seorang anak tahu bagaimana cara memegang mainannya dan membawa mainan itu ke mulutnya. Dia dengan mudah membawakan skema ini. Lalu ketika dia bertemu dengan benda lain—katakanlah jam tangan ayahnya—dia dengan mudah dapat menerapkan skema “ambil dan bawa ke mulut” terhadap benda lain tersebut. Peristiwa ini oleh Piaget disebut dengan asimilasi, yakni pengasimilasian objek baru kepada skema lain. Ketika anak tadi bertemu lagi dengan benda lain, misalnya sebuah bola, dia tetap akan menerapkan skema “ambil dan bawa ke mulut”. Tentu skema ini tidak akan berlangsung dengan baik, karena bendanya sudah jauh berbeda. Oleh karena itu, skema pun harus menyesuaikan diri dengan objek yang baru. Peristiwa ini disebut dengan akomodasi, yakni pengakomodasian skema lama terhadap objek baru. Asimilasi dan akomodasi adalah dua bentuk adaptasi, istilah Piaget yang kita sebut dengan pembelajaran. Cara kerja asimilasi dan akomodasi bertugas menyeimbangkan struktur pikiran dengan lingkungan, menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka tercapailah pada suatu keadaan ideal atau equilibrium. Dalam penelitiannya pada anak-anak, Piaget mencatat adanya periode di mana asimilasi lebih dominan, atau akomodasi yang lebih dominan, dan di mana keduanya mengalami keseimbangan.

Lebih jauh lagi yang dimaksud dengan *equilibration* adalah keseimbangan antara pribadi seseorang dan lingkungannya atau antara asimilasi dan akomodasi. Ketika seorang anak melakukan pengalaman baru, ketidakseimbangan hampir mengiringi anak itu sampai dia mampu melakukan asimilasi atau akomodasi terhadap informasi baru.

Tahapan perkembangan anak ditinjau dari umur, menurut Piaget dalam Yaumi (2014:170), sebagai berikut:

TAHAP	KARAKTERISTIK
<i>Sensory motor</i> (umur 0-2 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membedakan diri dan objek ▪ Mengenal diri sebagai agen tindakan dan mulai bertindak secara sengaja, misalnya memencet tombol mainan untuk membunyikan, bergerak keluar pintu, untuk ikut ketika mendengar bunyi kendaraan dan sebagainya.
<i>Pre-operational</i> (umur 2-7 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belajar untuk menggunakan bahasa mulai dari fonem, kata, frase, klausa, hingga sampai pada kalimat. ▪ Berpikir masih egosentrik, sulit mengikuti pandangan orang lain, jika bermain bersama kawan seusianya masing-masing berbicara dengan mainan sendiri, walaupun keliatannya saling berinteraksi. ▪ Mampu mengelompokkan objek berdasarkan ciri-cirinya, misalnya menempatkan benda-benda yang berwarna merah pada suatu tempat tanpa memperhatikan bentukbenda tersebut atau menempatkan benda yang berbentuk segi empat tanpa memperhatikan warna.
<i>Concrete operational</i> (umur 7-11 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu berpikir secara logis tentang objek dan kejadian ▪ Dapat berbicara tentang angka-angka, jumlah, dan berat barang. ▪ Mengelompokkan objek berdasarkan ciri-ciri, dan dapat menyusun objek tersebut berdasarkan seri dan ukurannya.
<i>Formal operational</i> (umur 11 tahun keatas)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu berpikir logis tentang berbagai proposisi yang abstrak dan menguji hipotesis secara sistematis ▪ Senang membahas dan membicarakan berbagai persoalan yang bersifat hipotetik, ideologik, dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Sehubungan dengan perkembangan sosial anak, ada beberapa aspek esensial yang perlu dipahami dari studi Carsaro (Rizzo, 1990) mengungkapkan bahwa disaat anak berinteraksi dengan kelompok teman sebaya, anak-anak prasekolah saling berbagi (*sharing*) dalam dua hal. Pertama adalah berupa partisipasi sosial (*social participation*) yakni keterlibatan anak dalam aktivitas bermain bersama atau berupaya mengikuti kegiatan kelompok teman yang sedang berlangsung. Kedua adalah berupa perlindungan terhadap kawasan pergaulan kelompok (*the protection of interactive space*). Yakni kecenderungan anak yang terlibat dalam suatu episode kegiatan bermain yang sedang berlangsung untuk menolak upaya atau gangguan dari anak lain yang sedang berpartisipasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerjasama.

Hurlock (1993) dalam bukunya yang berjudul *Child Development* menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan anak yang ditulis dalam bukunya, prinsip tersebut adalah:

- a. Perkembangan melibatkan adanya perubahan perkembangan selalu ditandai adanya perubahan yang bersifat progresif, yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dengan cara realisasi diri dan pencapaian kemampuan genetik. Perubahan yang dimaksudkan disini termasuk perubahan ukuran tubuh, bentuk tubuh dan kemampuan, serta hilangnya ciri-ciri lama untuk diganti dengan ciri-ciri baru.
- b. Perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan (*continue*), dimana perkembangan sebelumnya mempengaruhi perkembangan selanjutnya, maka kesalahan atau gangguan pada awal perkembangan akan terus mempengaruhi perkembangan-perkembangan berikutnya.

- c. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Dalam kehidupan sering sulit dibedakan antara perubahan yang merupakan hasil belajar dengan perubahan karena kematangan, hal ini dikarenakan hasil antara keduanya sering terintegrasi. Hanya dapat ditandai bahwa perubahan karena belajar diperoleh melalui usaha sadar atau latihan.
- d. Pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan manusia mengikuti pola umum oleh karena itu dengan melakukan pengamatan longitudinal yakni sejak awal perkembangan anak maka akan dapat diramalkan pola perkembangan berikutnya, baik yang menyangkut perkembangan fisik maupun psikis.
- e. Pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Tidak hanya pola perkembangan saja yang dapat diramalkan, tetapi karakteristik tertentu dari tingkat perkembangan juga dapat diramalkan, baik dalam hal ukuran, dan kapan kematangan atau kapan masa peka (masa yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan tertentu). Apabila masa peka anak dapat terpenuhi dan mendapat penanganan yang tepat maka anak akan berkembang dengan baik pula.
- f. Dalam perkembangan ditemui perbedaan individual. Perkembangan manusia mengikuti pola umum, tetapi tempo dan irama perkembangan bersifat individual, dalam pengertian kecepatan, urutan perkembangan, serta kualitas kemampuan yang dapat dicapai setiap individu tidak akan ada yang sama. Orangtua diharapkan mampu memberikan perlakuan sesuai dengan perkembangan anaknya.
- g. Setiap periode perkembangan mengandung harapan sosial. Manusia dapat mempelajari pola perilaku dan keterampilan tertentu dengan lebih baik dan berhasil pada usia tertentu dibanding pada tingkat usia lain. Berdasarkan hal tersebut, kelompok sosial tertentu berharap setiap individu dalam kelompoknya dapat bersikap sama dan mempunyai kemampuan khusus yang sama pada tahap perkembangan tertentu, itulah yang disebut sebagai harapan sosial. Harapan sosial merupakan kriteria yang digunakan oleh masyarakat untuk menetapkan apakah perkembangan anak termasuk perkembangan normal atau tidak.
- h. Setiap bidang perkembangan mengandung bahaya sosial. Umumnya pola perkembangan anak berjalan normal namun orangtua harus selalu mewaspadaai adanya gangguan baik yang berasal dari diri anak ataupun lingkungan. Gangguan dapat mempengaruhi penyesuaian fisik, psikologis maupun sosial, hal tersebut secara tidak langsung mengakibatkan berubahnya pola perkembangan anak.

- i. Kebahagiaan bervariasi pada berbagai fase perkembangan. Kebahagiaan merupakan hal yang bersifat subyektif sehingga setiap individu akan berbeda tingkat rasa bahagiannya, penyebab munculnya rasa bahagia, serta waktunya. Membahagiakan seseorang pada tahap tertentu belum tentu membuatnya merasa bahagia pada tahap perkembangan selanjutnya.

6. Konsep Non-Diskriminasi

Diskriminasi muncul akibat adanya kondisi yang berbeda dalam hal ini diskriminasi atas ras dan etnis muncul karena pada dasarnya manusia dibagi atas 4 (empat) golongan ras yakni kaukasoid, mongoloid, negroid, austroloid. Teori tentang antropologi ras manusia ini dikembangkan oleh A.L. Kroeber dalam Nursal Luth dan Daniel Fernandez. Sedangkan etnis merupakan turunan dari ras, umumnya disebut sebagai suku. Di dalam suku terdapat kumpulan marga / trah / puak, yang juga disebut sebagai sub-etnis. (1989:72).

Dengan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga Negara. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Dan pasal 4 dan 5 ayat (1) mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak, harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan CRC (konvensi tentang Hak Anak).

Salah satu prinsip umum yang terkandung dalam hasil Konvensi Hak Anak (KHA) tanggal 20 November 1989 adalah prinsip Non-

Diskriminasi, dimana artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA dan karenanya perlu diikuti dalam setiap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 (ayat 1) dan (ayat 2) KHA selengkapnya berbunyi:

“Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, asal etnik atau social, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.”

dan pasal 2 (ayat 2) yang berbunyi :

“Negara-negara peserta akan megambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orangtua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak.”

Undang undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, maupun korban tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam undang undang ini adalah pengaturan secara tegas tentang Keadilan Restoratif dan Diversi. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Keadilan Restorative adalah:

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.”

7. Konsep Kepentingan Yang Terbaik Untuk Anak

Public interest atau Kepentingan Publik seperti yang dinyatakan oleh Jay M. Shafritz dan E.W. Russel, diartikan sebagai The universal label in which political actors wrap the policies and programs that they advocate. (1997:630).

Dalam pengertian diatas, kepentingan publik diartikan hanya sebagai klaim dari aktor-aktor politik terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang mereka perjuangkan. Sering kepentingan-kepentingan begini lebih mengarah kepada kepentingan-kepentingan kelompok dan bukannya kepentingan seluruh masyarakat meskipun label yang dipakai adalah label kepentingan publik.

Pada pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah “segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”.

Kepentingan terbaik anak dalam KHA tanggal 20 November 1989 dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup, dimana langkah konkrit yang harus dilakukan yaitu :
- 2) Hak terhadap perlindungan, yang dibedakan atas 3 kategori, yaitu
- 3) Hak untuk tumbuh kembang
- 4) Hak untuk berpartisipasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang., pengaturan kepentingan terbaik anak yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi
- 3) Hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- 4) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

8. Konsep Penghargaan Terhadap Anak

Penghargaan yang berupa hadiah dan imbalan merupakan suatu hal yang disukai oleh anak. Anak akan senang jika mendapat sebuah ganjaran baik seperti itu. Ganjaran baik berupa imbalan atau hadiah biasa juga disebut penghargaan.

Lebih lanjut Menurut Thoifuri (2008) “Penghargaan mengedepankan kegembiraan dan positive thinking, yaitu memberikan hadiah kepada anak didik, baik yang berprestasi akademik maupun yang berperilaku baik”. Penghargaan hadiah dianggap sebagai media pengajaran yang preventif dan representatif untuk membuat senang dan menjadi motivator belajar anak didik. Maksudnya, pemberian hadiah harus didahulukan daripada hukuman, karena pemberian hadiah lebih baik pengaruhnya dalam usaha perbaikan pengajaran.

Jadi penghargaan sangat penting untuk menambah motivasi anak. Dengan ganjaran penghargaan seperti itu anak akan merasa lebih dihargai hasil usahanya dan lebih didahulukan daripada memberikan .

sedangkan menurut Iskandar (2012) “Memberikan penghargaan dengan menggunakan kata-kata, seperti ucapan, bagus sekali, hebat, dan menakjubkan”. Penghargaan yang dilakukan dengan kata-kata verbal ini mengandung makna yang positif karena akan menimbulkan interaksi dan pengalaman pribadi bagi diri siswa itu sendiri.

Istilah penghargaan berarti tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi tetapi dapat berupa kata-kata, pujian, senyum dan tepukan di punggung.

Menurut Hurlock (1999) Sebagaimana istilah ini menyatakan, “penghargaan menyusul hasil yang dicapai”. Oleh sebab itu penghargaan berasal dari asupan yang merupakan suatu janji akan imbalan yang digunakan untuk membuat orang berbuat sesuatu. Sebab itu asupan terutama diberikan sebelum suatu tindakan dan bukan sesudah suatu tindakan.

Penghargaan menurut Indah (2013) “balas jasa yang diterima seseorang atas jasanya dalam melakukan suatu pekerjaan baik berupa finansial maupun non finansial”.

Sedangkan menurut Ramayulis (2014:10) bahwa “penghargaan adalah suatu yang menyenangkan yang dijadikan hadiah bagi anak yang berprestasi baik dalam belajar ataupun sikap perilaku”.

Yang terpenting dalam penghargaan adalah hasil yang dicapai dan dengan hasil tersebut pendidikan dapat membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih. Dengan kata lain, penghargaan merupakan tindakan dari pendidik yang berfungsi memperkuat penguasaan tujuan pendidikan.

Lebih lanjut Menurut Sabartiningsih (2018) penghargaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang karena sudah mengerjakan suatu hal yang benar, sehingga seseorang itu bisa semangat lagi dalam mengerjakan tugas tertentu dan lebih termotivasi dalam melakukan sesuatu hal yang lainnya serta lebih baik prosesnya sehingga seseorang tersebut mampu mencapai keberhasilan dari suatu hal yang ia kerjakan.

Untuk itu Penghargaan adalah salah satu alat pendidikan. Jadi, maksud dari Penghargaan ialah sebagai alat untuk mendidik supaya merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan.

Bukan hanya itu saja menurut Kompri (2016:289) “Penghargaan artinya ganjaran, hadiah, penghargaan, atau imbalan”. Penghargaan sebagai alat pendidikan diberikan ketika seorang anak melakukan sesuatu yang baik, atau telah tercapainya sebuah target.

Dan di pertegas pula oleh pendapat Anggraini dkk (2019:222) Dalam konsep pendidikan, “penghargaan merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para peserta didik”.

Sedangkan menurut Listyawati dkk (2015) Hadiah (penghargaan) adalah suatu alat (tindakan) menyenangkan yang diberikan terhadap perilaku seseorang dalam usaha perbaikan atau usaha menumbuhkan motivasi agar anak didik lebih baik dalam mencapai hasil maksimal dalam proses belajar.

Pemberian penghargaan dapat membangkitkan minat anak untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Tujuannya adalah setelah seseorang menerima penghargaan dalam belajar maka setelah dia melakukan kegiatan belajar dengan baik, dia akan melakukan kegiatan belajarnya sendiri di luar.

Sehingga penghargaan dapat diberikan sebagai motivasi untuk menumbuhkan perilaku mandiri untuk itu Bentuk-bentuk penghargaan dapat disesuaikan dengan kondisi dan tahap perkembangan. Penghargaan dapat berupa kata-kata (*verbal*) ataupun sticker bintang, cap tangan, buku, pensil, atau alat tulis (*non verbal*). Permainan tradisional terbagi menjadi beberapa jenis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Putri dan Christiana (2013), bahwa dalam hasil penelitiannya terdapat dua bentuk penghargaan di sekolah, yaitu penghargaan *verbal* dan penghargaan *non verbal*. Penghargaan *verbal* yang diberikan oleh guru berupa kata-kata “bagus”, “good”, “anak hebat”, “Alhamdulillah” dan “pintar”. Sedangkan penghargaan *non verbal* yang digunakan berupa stempel bintang, hadiah, dan stempel.

Menurut Montesori (1995) berpendapat bahwa pemberian hadiah merupakan sebuah rangsang-an yang kurang baik. Kita dapat melihat biasanya anak akan melakukan kegiatan kalau ada sebuah iming-iming hadiah.

Sedangkan menurut Arif (2002) juga menjelaskan bahwasanya “penghargaan adalah sesuatu yang menyenangkan yang dijadikan sebagai hadiah bagi anak yang berprestasi baik dalam belajar maupun dalam berperilaku”. Dalam pembahasan yang lebih luas, penghargaan dapat dilihat sebagai alat pendidikan yang bersifat preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator belajar siswa.

Sedangkan Menurut Purwanto (1995) hadiah merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan, diberikan kepada anak yang memiliki prestasi tertentu dalam pendidikan, memiliki kemajuan dan tingkah laku yang baik sehingga dapat dijadikan teladan bagi teman – temannya. Hadiah ini diberikan kepada anak yang mempunyai prestasi pada pelajaran, keterampilan, maupun yang lain, begitu pula masalah akhlak, ini sengaja diberikan agar ia menjadi suri teladan bagi teman – temannya.

Sedangkan menurut Novita (2015) Penghargaan transaksional adalah pemberian hadiah dengan syarat atau perjanjian. Keberhasilan penghargaan terhadap anak, melibatkan orang tua sebagai orang yang berperan penting dalam perkembangan anak. Penghargaan diharapkan menjadi pemicu keberhasilan anak, bukan menjadi sarana anak untuk mendapatkan beberapa hal atau barang yang mengarah pada pemenuhan materi, sehingga merubah pola pikir anak yang salah.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian “Penghargaan pada umumnya adalah pemberian penghargaan kepada seseorang atas sesuatu yang telah dihasilkan. Di bidang pendidikan, penghargaan dinilai begitu tinggi harganya” (Purwanto,2004).

Menurut Puspitasari (2015) Pemberian penghargaan sedikit atau banyak akan mempengaruhi kemandirian belajar siswa dan pihak yang terlibat seperti guru dan orang tua harus memperhatikan hal ini agar pemberian penghargaan tidak berdampak negative bagi anak dalam proses.

Menurut Purwanto (2007) “Penghargaan adalah salah satu alat pendidikan. Jadi, maksud dari Penghargaan (Penghargaan) ialah sebagai alat untuk mendidik supaya anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan”. Dengan demikian anak akan lebih keras lagi kemauannya untuk bekerja atau berbuat yang lebih baik lagi.

Defenisi lain dikemukakan oleh Ramayulis (2008) bahwa “penghargaan adalah suatu yang menyenangkan yang dijadikan hadiah bagi anak yang berprestasi baik dalam belajar ataupun sikap prilaku”. Yang terpenting dalam penghargaan adalah hasil yang dicapai oleh anak, dan dengan hasil tersebut pendidikan dapat membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak tersebut

Penghargaan dapat diartikan sebagai sebuah penguat (*reinforcement*) terhadap perilaku peserta didik. Penguatan positif (*positive reinforcer*) sering di sinonimkan dengan kata “hadiah”. Penguatan positif adalah suatu peristiwa yang dihadirkan dengan segera yang mengikuti perilaku tersebut meningkat frekuensinya. Sekali kejadian yang telah ditentukan fungsinya sebagai penguat positif untuk individu tertentu pada situasi tertentu, peristiwa dapat digunakan untuk memperkuat perilaku individu lain pada situasi lain. Secara prinsip, penguat positif menyatakan bahwa jika dalam suatu situasi seseorang melakukan sesuatu kemudian yang diikuti dengan segera oleh penguat positif, maka orang itu akan cenderung mengulangnya untuk melakukan hal yang sama pada situasi yang cenderung sama (Edi Purwanta, 2012:33).

9. Konsep Pemenuhan Hak Anak, Konsep Perlindungan Anak, dan Konsep Perlindungan Hak Anak

Pemenuhan hak anak dalam penerapannya di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwasannya

“Hak atas identitas Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan”.

Untuk itu pemenuhan hak anak atas hak identitas menurut Setiawan (2017) “Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya”.

Upaya untuk pemenuhan hak identitas anak diperlukan pula hak perlindungan identitas, Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwasannya

“Hak perlindungan identitas Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri”. [1]
[SEP]

sesuai dengan Peraturan^[1] Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mengenai hak perlindungan identitas menurut Maknum (2016) “Pertama dengan berusaha merubah dirinya dari parental produced stress menjadi orang tua yang baik dengan terus mendalami ilmu parenting, self healing dan lain sebagainya. Kedua, menerima, melindungi dan mencintai anak tanpa syarat”.

Selain itu Menurut Peraturan^[1] Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjamin hak berekspresi dan hak berpikir.

“Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya”.

“Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan”.

Kewajiban dan tanggung jawab hak berekspresi dan hak berpikir menurut Rahmanto (2016) “Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat”.

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai ^[1]Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka. ^[1]

Hak kebebasan anak menurut Unicef (2004) *Freedom of the Children are personal and collective liberties. The Personal Liberties : They correspond to liberties that all individual possess. The most fundamental personal freedom are freedom of speech, expression,*

movement, thought, consciousness, religion and the right to a privilege life. Collective Liberties : they correspond to liberties for groups of people, freedom of association, peaceful meeting, collective labor and the right to strike.

Jadi intinya hak kebebasan anak itu, meliputi dua hal, pertama kebebasan yang bersifat personal dan yang bersifat kolektif. Kebebasan personal meliputi kebebasan untuk berbicara, berekspresi, bergerak, berfikir, beragama dan kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadinya. Sementara itu kebebasan yang bersifat kolektif meliputi kebebasan korespondensi pada suatu kelompok atau seseorang, kebebasan untuk bergabung dalam asosiasi/organisasi, kebebasan untuk melakukan pertemuan, membentuk serikat kerja dan hak memperoleh keamanan.

Sesuai Peraturan^[1] Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwasannya

“Hak atas perlindungan kehidupan pribadi Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya”.

“Hak akses informasi yang layak Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah^[1] memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis”.

“Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia^[1] Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hokum”.

Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah hak yang paling mendasar dan melekat pada diri setiap anak dan harus diakui serta dijamin pemenuhannya oleh Negara. Pemenuhan hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak berkaitan dengan pemenuhan hak dasar yaitu kesehatan, pendidikan, identitas, standar hidup yang layak serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Hak atas perlindungan anak adalah hak bagi setiap anak untuk mendapatkan jaminan agar terbebas dari kondisi yang membahayakan dan menimbulkan kerugian pada proses tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun non fisik. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan maupun diskriminasi.

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Untuk itu di pertegas lagi dengan pendapat Fitriani (2016) “Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dan Fitriani (2016) berpendapat bahwasanya “Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan Negara”. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan

anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Lebih lanjut menurut Saraswati (2009) “Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya”.

Sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Tini (2017) “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak

Dan di pertegas pula oleh Gosita (1985) “Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak”.

Beda halnya dengan pendapat Salam (2005) Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil

Untuk itu pendapat yang di kemukakan oleh pengamat di atas masih berkaitan dengan apa yang di kemulkakan oleh Ismawati (2013:197). Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia

Untuk itu Aswari, et.all, (2018:39) berpendapat Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun

tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet)

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (dependet), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 d nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. (Undang-Undang Dasar 1945)

Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”(Undang-Undang Dasar 1945).

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum (PBB 20 November 1989).

Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Menurut Zulfa dkk (2015) Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
2. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan- tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Sesuai dengan (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

1. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional.

Selain itu, hak anak juga sangatlah berkaitan dengan HAM. Seperti yang telah diuraikan di dalam pendahuluan sebelumnya bahwa yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM tidaklah hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang cukup umur saja, melainkan juga kepada anak-anak. Di dalam (Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia) terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Indriati, 2014: 409). Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi (Astari, 2015: 2)

Perlindungan terhadap anak menjadi pening, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan

sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi (Sudrajat, 2011: 112-113)

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak.

10. Konsep Strategi Pemenuhan Hak Anak

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; anak berhak atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya; anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan; anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Untuk itu perlu adanya strategi yang matang untuk memberikan pemenuhan hak anak.

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (stratos : militer, dan ag : pemimpin) yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal, dimana jenderal tersebut dibutuhkan untuk memimpin

suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi merupakan cara terbaik yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu pula bahwa strategi adalah suatu cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh organisasi dalam mencapai tujuannya dalam menentukan persaingan dengan para kompetitornya.

Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus.

Strategi menurut J.L Thompson dalam Oliver (2007:2) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang pasti dihadapi.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Fred R. David (2010) mendefinisikan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan.

Dengan demikian strategi merupakan pola umum yang terdiri dari tahapan untuk mencapai tujuan yang dimulai dari cara pelaksanaan dan langkah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan untuk pembuatan

Menurut Marrusseerti yang dikutip Umar (2001:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dalam sudut pandang yang sudah di jelaskan di atas menurut Wheelen dan Hunger (2008) Strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan yang diintegrasikan oleh semua unit fungsional organisasi yang meliputi perumusan (formulating), implementasi (implementing), dan evaluasi (evaluating) guna encapai tujuan organisasi. Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap pegawai organisasi.

Selanjutnya pengertian dari Donelly dalam Salusu (2004 : 109), dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu: (1) Apa yang akan dilaksanakan; (2) Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas; (3) Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasikan strategi; (4) Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi; (5) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut; (6) Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut

Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak

konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Strategi dan prinsip Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Penerapan suatu konsep diperlukan sebuah perencanaan atau strategi yang matang, karena hal tersebut turut berkontribusi dalam keberhasilan suatu program. Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program. Berdasarkan pernyataan sebelumnya bahwa segala bentuk kebijakan, program, proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya tetap menjunjung tinggi kepentingan anak. Hal tersebut menjadikan pemenuhan hak anak menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam hal pemenuhan hak anak, adalah: (1) Pemberdayaan dan perlindungan anak; (2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak anak di tingkat keluarga dan komunitas; (3) Peningkatan kapasitas pengasuh anak (care giver); (4) Pengembangan jaringan dan dialog

Upaya preventif yang pertama untuk mengantisipasi dan mengurangi faktor terjadinya kekerasan anak dilakukan melalui peningkatan keterampilan pengasuhan, hal ini melalui kegiatan sosialisasi kepada para orangtua. Upaya ini dilakukan kepada orangtua dan sekolah, karena orangtua sebagai lingkungan utama dan sekolah selaku lingkungan kedua anak. Dengan demikian diharapkan juga antara orangtua dan sekolah dapat menciptakan kondisi dan situasi ramah anak. Dengan demikian dapat mendukung perkembangan anak dengan optimal

B. Praktik Empiris

Dalam rangka melaksanakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak diperlukan aturan yang secara khusus guna memberikan perlindungan dan juga pemenuhan atas segala hak yang dimiliki oleh Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. Dinas ini dibuat dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Terkait dengan permasalahan anak di Kabupaten Lebak guna membantu mengarahkan proses penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lebak tentang Kabupaten Layak Anak diperlukan data empiris lapangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2020 telah mengeluarkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak yang menguraikan Status Pencapaian Kesejahteraan Anak (IKKA 2018). Dari data yang diperoleh, Kabupaten Lebak mendapatkan nilai 58,24 dengan status pencapaian yang “rendah” atau menempati peringkat 457 dari 514 Kabupaten Kota yang ada di Indonesia. Berdasarkan klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status pencapaian dinyatakan sangat tinggi bila IKKA melebihi angka 90,00, tinggi bila berada di antara angka 80,00 dan 90,00, menengah bila berada di antara 66,67 dan 80,00, rendah bila berada di antara angka 50,00 dan 66,67 dan sangat rendah bila berada di bawah angka 50,00.

Dari IKKA sebesar 58,24 yang diperoleh Kabupaten Lebak, pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup memiliki nilai indeks sebesar 78,13 atau lebih tinggi dari Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang. Angka indeks pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan di Kabupaten Lebak sebesar 70,5 atau menempati peringkat

paling bawah di kabupaten dan kota Provinsi Banten. Begitupun untuk angka indeks pemenuhan anak untuk tumbuh kembang sebesar 50,65 dan partisipasi anak sebesar 35,46 serta hak identitas sebesar 56,45 yang kesemuanya berada pada peringkat paling bawah dari semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten. Secara lengkap dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 1 Indeks Dimensi Hak Anak dan IKKA 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak					IKKA
	Kelangsungan Hidup	Perlindungan	Tumbuh Kembang	Partisipasi	Identitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandeglang	80,36	75,63	51,27	26,4	60,97	58,92
Lebak	78,13	70,5	50,65	35,46	56,45	58,24
Tangerang	77,82	76,38	55,77	48,24	78,46	67,33
Serang	80,23	72,38	53,66	37,24	64,14	61,53
Kota Tangerang	82,17	89,22	56,65	61,57	92,42	76,41
Kota Cilegon	77,09	87,04	56,21	72,52	94,53	77,48
Kota Serang	76,19	78	53,35	56,1	79,34	68,59
Tangerang Selatan	82,38	87,45	57,14	48,11	92,14	73,44
BANTEN	80	80,23	55,43	49,13	76,42	68,24

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku IKKA Tahun 2018

Jika melihat dari angka yang didapatkan oleh Kabupaten Lebak dengan penilaian yang rendah, ini didapat juga dari angka Indikator Kesejahteraan Anak Tahun 2018 yang dirilis pada Tahun 2020, dimana Kabupaten Lebak memiliki angka kematian balita tertinggi kedua sebesar 22,54%, kemudian angka morbiditas atau keluhan kesehatan pada rentang usia 5-17 tahun menempati urutan ketiga sebanyak 18,55%. Balita yang ada di Kabupaten Lebak masih menempati yang paling rendah yaitu sebesar 38,45%. Angka perkawinan anak dan juga anak yang bekerja pada rentang usia 10-17 Tahun di Kabupaten Lebak terhitung paling tinggi

dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten, yaitu sebesar 0,692% (kawin) dan 1,039% (Bekerja). Pada angka partisipasi sekolah, pada rentang usia 2-4 tahun Kabupaten Lebak hanya memiliki angka partisipasi sebesar 12,34% atau terendah kedua setelah Kabupaten Pandeglang. Pada rentang usia 5-17 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lebak sebesar 85,88% atau terendah kedua setelah Kota Serang. Selain data tersebut, untuk persentase berwisata dan juga kepemilikan akta kelahiran, Kabupaten Lebak masih berada pada urutan paling bawah dari Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten. Data secara lengkap yang didapat dari Indikator Kesejahteraan Anak Tahun 2018 yang dirilis pada Tahun 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Angka Indikator Kesejahteraan Anak

Kabupaten/ Kota	AKBa	Angka Morbiditas (5-17) tahun	% Imunisasi Dasar Lengkap	10-17 tahun		APS		% Berwisata		% Punya Akta Lahir	
				% Kawin	% Bekerja	2-4 tahun	5-17 tahun	Balita	5-17 tahun	Balita	5-17 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pandeglang	19,01	16,85	47,13	0,641	0,472	12,31	87,14	11,65	9,48	58,03	63,91
Lebak	22,54	18,55	38,45	0,692	1,038	12,34	85,88	13,72	14,64	56,6	56,3
Tangerang	18,26	19,5	48,3	0,112	0,795	17,75	89,34	20,82	17,77	75,9	81,02
Serang	22,44	16,47	41,09	0,217	0,682	16,13	87,15	15,71	14,08	59,27	69,02
Kota Tangerang	14,11	15,75	71,23	0,122	0,584	18,62	90,02	22,17	27,09	88,01	96,82
Kota Cilegon	20,34	19,92	67,34	0,222	0,517	16,13	92,25	32,53	25,49	90,35	98,71
Kota Serang	25,06	20,13	51,42	0,322	0,81	16,92	85,54	22,34	22,53	71,32	87,37
Tangerang Selatan	17,56	15,04	67,79	0,002	0,423	18,42	91,24	18,81	19,68	86,19	98,08
BANTEN	19,71	17,11	55,45	0,284	0,865	16,01	90,84	21,41	17,9	74,57	78,27

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Buku IKKA Tahun 2018

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) kabupaten Lebak jumlah anak (usia 0-21 tahun) sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 474.781, dan Jumlah Keluarga 357.737 atau didapat Rata-rata Jumlah Anak (RJAK) adalah sebanyak 3 orang per-keluarga. Data tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 3 Rata-rata Jumlah Anak (RJAK) Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	Uraian	JUMLAH
[1]	[2]	[3]
1	Jumlah Anak (0-21 Thn)	474,781
2	Jumlah Keluarga	357,737
3	RJAK	3

Sumber : DP3AP2KB Tahun 2021

Pada data yang lain yang didapatkan dilapangan, yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kabupaten Lebak tahun 2021 adalah :

1. Terdapat 2 lembaga layanan anak yang telah memiliki SPM atau tercapai target 100%, lembaga tersebut telah mendapatkan pelatihan atau capaian 100%, dan baru 1 lembaga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak
2. Terdapat sebanyak 39 korban kekerasan anak, dan capaian yang dilayani tercapai 100%
3. Terdapat sebanyak 48 korban kekerasan anak di tingkat kabupaten

Berdasarkan pada data-data yang telah dipaparkan di atas, maka kajian untuk adanya penyusunan peraturan daerah terkait Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak yang dapat menjadi standar dan rujukan bagi pemenuhan hak anak, perlindungan Anak dan juga Perlindungan Hak Anak sesuai dengan kondisi dan situasi anak di Kabupaten Lebak sangat dibutuhkan. Diharapkan kajian tersebut dapat merangkum kebutuhan Kabupaten Lebak untuk memenuhi hak anak, perlindungan Anak dan juga

Perlindungan Hak Anak yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi dan situasi anak di Kabupaten Lebak.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT KABUPATEN LAYAK ANAK

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dibentuk oleh Legislatif dan Kepala Daerah dalam hal ini yaitu DPRD Kabupaten Lebak dan Bupati Lebak yang mempunyai kewenangan yang luas dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam hal membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya atau melanggar asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :

“...Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabatan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

Dalam hal menentukan hirarki peraturan yang lebih tinggi dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-Undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hirarki diatas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang terdapat diatasnya diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, sehingga diperlukan evaluasi dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi terhadap peraturan daerah kabupaten khususnya terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kabupaten Layak Anak ini agar selaras dengan peraturan yang diatasnya dan tidak bertentangan.

Oleh karena itu, dalam meninjau tentang pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban anak dan peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang mengatur mengenai Kabupaten Layak Anak, antara lain :

A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 18, Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18a Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1) Dan Ayat (2), Pasal 28b Ayat (2) Pasal 31 Dan Pasal 34]

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 34 sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Dari Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termasuk kedalam Bab VI Tentang Pemerintahan daerah dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota)

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaharuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh Undang – undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, dan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Didalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “ Negara “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat didalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“ , ayat (2) menyatakan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan Pemerinath Pusat“ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa :
 “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “(Amandemen kedua). Di dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa : “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang“ (Amandemen kedua).

3. Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ (Amandemen kedua).
4. Pasal 28B ayat (2) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia“ (Amandemen kedua).
5. Didalam Pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.“ (Penyelenggaraan pengajaran ini

dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal dari usia anak-anak sampai dewasa). Demikian juga fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34 ayat (1) Amandemen keempat) dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan“ (Amandemen keempat).

6. Rekomendasi :

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..... dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“ , ayat (2) menyatakan : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan“, ayat (5) menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerinath Pusat “ dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan“ (Amandemen kedua).

Didalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa : “ Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang “ (Amandemen kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa : “segala

warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28A UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya“ (Amandemen kedua).

Pasal 28B ayat (2) UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan : “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“(Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut diatas, sudah semestinya Kabupaten Lebak dengan perangkat daerahnya membuat atau menciptakan suatu kabupaten yang memang layak bagi tumbuh dan berkembangnya anak-anak secara wajar. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, agar terhindar dari hal- hal yang negatif.

B. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 Nomor 32)

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus suatu bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan serta bimbingan dan pemeliharaan peningkatan kesejahteraannya didalam menghadapi hari depannya. Disamping itu seorang anak dikemudian hari akan memikul suatu tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia, dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan demi tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup sebagai suatu falsafah atau sebagai suatu pedoman / tuntunan yang sudah melekat dalam kehidupannya sejak masa lalu yaitu Pancasila. Oleh karena itu, segala upaya dari pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraannya, haruslah berpatokan pada apa yang terdapat dalam sila-sila dari Pancasila itu

sendiri yang mengandung nilai-nilai yang amat luhur bila dihayati dan dijalani dengan baik.

Dengan demikian, seorang anak baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah (daerah maupun pusat) memiliki suatu kewajiban didalam memberikan perhatian demi tumbuh dan berkembangnya anak itu agar terarah dan memiliki tanggungjawab dikemudian hari. Pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, perhatian dan pengawasan terhadap anak agar benar-benar menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah (pusat maupun daerah melalui dinas terkait). Dengan membuat suatu program yang terencana, terpadu antar dinas terkait dan berkelanjutan demi kepentingan perkembangan anak dalam mewujudkan anak yang baik dan sejahtera lahir bathin. Disamping itu untuk menghindari adanya gangguan- gangguan dari luar ataupun dari teman sebayanya, yang dapat mempengaruhi jiwa dan perkembangan seorang anak, oleh itu hendaknya tanggung jawab ini diambil oleh negara dan pemerintah (baik pusat maupun daerah), dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Meskipun sesungguhnya, kewajiban dan tanggung jawab itu terletak pada orang tua yang melahirkan anak itu dan lingkungan dimana anak itu hidup. Akan tetapi dalam perkembangan kepentingan tata sosialnya si anak, maka diperlukan usaha bersama dalam pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pemberian bekal kerohanian dan kejasmanian.

Kita juga mengetahui bersama bahwa disamping ada anak-anak yang terpenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sosialnya (baik jasmani maupun rohani), masih ada anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sosialnya secara normal dan baik, seperti anak-anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial (anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar), anak terlantar (anak yang karena sesuatu

sebab orang tua yang melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar (baik secara rohani, jasmani maupun sosial), anak yang mengalami masalah kelakuan (anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat) dan anak-anak yang cacat (anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar). Anak-anak yang masuk kategori inilah yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pihak berwenang dalam mewujudkan Pasal 34 UUD 1945 yaitu : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan Pasal 4 serta Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979. Oleh karena didalam UU No. 4 Tahun 1979 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa : (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (1). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna, (3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan (4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Oleh karena itu, didalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28H UUDNKRI Tahun 1945 Amandemen kedua, yang menyatakan dalam ayat (1) nya bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“, ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan “, dalam ayat (3) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Rekomendasi :

Hendaknya Pemerintah Kabupaten Lebak segera mengimplementasikan segala sesuatu yang diamanatkan oleh undang-undang ini dalam suatu kebijakan peraturan daerah demi menjaga generasi penerus di Kabupaten Lebak agar terjamin hak asasi manusia dari segi pendidikan dan sosialnya sehingga terhindar dari diskriminasi dan kekerasan terhadap anak agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.

C. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LNRI nomor 3886)

Dalam hal menimbang dari undang-undang ini ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar pembedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/1999).

Demikian juga dalam undang-undang ini mengatur masalah anak, yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5) UU No. 39/1999). Hal ini berarti bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana – prasarana untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM (Pasal 8).

Demikian juga setiap warga Negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas rasa aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9). Dalam Pasal 12 UU ini juga menegaskan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Bila memperhatikan dan melihat kalimat “ setiap orang “, hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut diatas, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga diberikan kepada mereka-mereka (Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU ini, yaitu : “ setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan“.

Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU ini, seperti “ setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1)), termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54), setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberika informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2)), setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya (Pasal 64) dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak anak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia (Pasal 100 sampai dengan Pasal 103).

Rekomendasi :

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak segera mewujudkan apa yang menjadi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU ini, agar dapat menciptakan Kabupaten Layak Anak.

D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lihat Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 05 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak)

Didalam hal menimbang undang-undang ini dalam huruf (a) menyatakan bahwa : Pembukaan UUDNRI tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam huruf (b) menyatakan bahwa : UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan didalam menimbang huruf (c) menyatakan bahwa : sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003. Dalam mewujudkan suatu pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan nonformal serta informal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11, 12 dan 13) serta Pasal 13, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2003, seperti Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/ TK, Kelompok Bermain / KB, Tempat Penitipan Anak / TPA). Dimana fungsi

pendidikan itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 adalah : “untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “.

Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan / keanekaragaman bangsa Indonesia (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003). Disamping itu pendidikan adalah merupakan suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang sama (baik umum maupun yang bersifat khusus) sesuai potensi, sifat dan keinginan setiap warga negara dimanapun mereka berada di wilayah negara Indonesia (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003).

Penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang memiliki atau mempunyai keinginan, perhatian dan peranan didalam dunia pendidikan dalam segala jenjang pendidikan formal dan non formal di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (27), Pasal 16 dan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2003. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 juga ditegaskan bahwa setiap anak di Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa dipungut biaya minimal mengikuti jenjang pendidikan dasar, dimana wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat (Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 46 tentang tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) yang dialokasikan melalui APBN dan APBD (Pasal 49) dan masyarakat terkait pendanaan pendidikan). Dalam UU ini, masyarakat juga diberikan peran dalam

menyelenggarakan dan pengendalian mutu pendidikan, baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun non formal asalkan berbadan hukum dan memperoleh izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, 54, Pasal 55 dan Pasal 62.

Rekomendasi :

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak hendaknya harus benar-benar memperhatikan anak-anak yang sudah sebatas dan sewajarnya untuk memasuki dunia pendidikan. Dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan (formal dan informal) sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dapat pula melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan maupun organisasi) yang peduli dengan dunia pendidikan.

E. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LNRI Nomor 5063)

Didalam Pembukaan UUD 1945 telah tercantun dengan jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dimana tujuan nasional itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Didalam mencapai tujuan nasional itu, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan dibidang kesehatan. Oleh karena kesehatan itu adalah merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga merupakan kewajiban bagi negara dan pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk menyediakan dan menyelenggarakan tempat dan fasilitas serta tenaga-tenaga medis dalam upaya menghasilkan kesehatan masyarakat secara umum. Didalam upaya atau kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum yang baik, harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan, oleh karena merupakan hal yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Amandemen kedua yang menyatakan bahwa : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan“. Dipertegas lagi dalam Pasal 34 ayat (3) Amandemen keempat yang menyatakan bahwa : “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak “.

Didalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang baik, diperlukan upaya yang terintegritas antara instansi / dinas terkait, mulai upaya penataan lingkungan yang sehat, tempat dan sarana-sarana, tenaga-tenaga kesehatan sampai upaya penyembuhan penyakit sampai dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2009. Upaya-upaya itu mencakup upaya promotif (kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan), preventif (merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan / penyakit), kuratif (suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin) dan rehabilitasi (kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna) yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karena kesehatan itu adalah merupakan sebuah hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan / memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat terwujudnya derajat kesehatan yang baik, disamping itu setiap orang (warga negara) berhak atas lingkungan yang sehat dalam mencapai derajat kesehatan, maka pembangunan

dibidang kesehatan hendaknya diselenggarakan dengan berdasarkan : a). prikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan dan agama, b). keseimbangan bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual, c). manfaat, bahwa pembangunan kesehatan itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan prikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara, d). perlindungan yaitu pembangunan kesehatan itu harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, e). penghormatan terhadap hak dan kewajiban yaitu pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum, f). keadilan yaitu bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau, g). gender dan non-diskriminatif, yaitu bahwa pembangunan kesehatan itu tidak boleh membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dan h). norma-norma agama, yaitu pembangunan kesehatan itu harus memperhatikan dan mengormati serta tidak membedakan agama yang dianut atau diyakini oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab di dalam perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan terlaksananya upaya-upaya kesehatan agar terjadinya pemerataan dan terjangkau oleh masyarakat yang merupakan suatu pelayanan publik dari pemerintah (baik pusat maupun daerah). Dalam pembangunan kesehatan, khususnya terhadap anak, maka pemerintah harus memperhatikan dan mewujudkan apa yang ditegaskan dalam Pasal 135 UU No. 36 tahun 2009, yaitu : (1). Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat, (2). Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap resiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.

Rekomendasi:

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mendata secara baik tentang pelayanan kesehatan, mulai dari bayi sampai dengan orang tua, termasuk sarana dan prasarana pelayanan, perawatan dan pembinaan kesehatan, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (LNRI Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LNRI Nomor 3668) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPP Anak (LNRI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan LNRI Nomor 5332)

Sebagaimana terlihat dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1997 bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan itu dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkala ditemukan penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu kadangkala dijumpai karena sesuatu hal, seorang anak tidak memiliki kesempatan memperoleh perhatian fisik, mental maupun sosial, sehingga sengaja atau tidak anak sering melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat.

Terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat karena arus globalisasi, komunikasi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dari orang tua si anak itu sendiri. Disamping itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap,

prilaku, penyesuaian diri serta pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh, sehingga si anak akan cepat dengan mudah terseret / terjerumus dalam pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan kepribadiannya yang akhirnya menjadi anak nakal. Sehingga dalam menghadapi masalah ini, orangtua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan prilaku si anak itu.

Kita juga mengetahui bahwa hubungan antara orangtua dan anak adalah merupakan hubungan yang sangat hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak-anak yang khas itu, didalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak itu (anak nakal), diusahakan agar anak itu jangan dipisahkan dengan orang tuanya.

Apabila karena hubungan itu (antara orang tua dan anak) kurang baik atau karena sifat perbuatannya kurang baik dan merugikan masyarakat, sehingga perlu untuk memisahkan anak itu dengan orang tuanya, maka hendaknya tetap mempertimbangkan bahwa pemisahan itu semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Dengan demikian diperlukan perlakuan didalam hukum yang berbeda, baik dalam hukum forlmal maupun hukum materiil, dengan maksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak itu agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Disamping itu juga bertujuan atau bermaksud memberikan kesempatan kepada anak itu, agar anak itu melalui pembimbingan dan pembinaan akan dapat memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dikemudian hari, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian juga dengan memperhatikan dan melihat dalam hal menimbang dari UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, sebab dalam UU No. 3

Tahun 1997 dianggap belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana mulai tingkat penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, dengan UU No. 11 Tahun 2012 penyelesaian kasusnya diharapkan bahkan diwajibkan melalui diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan), sehingga terwujudnya keadilan restoratif yaitu : penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan menekankan pada pembalasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversifikasi ini adalah bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat dihindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan nantinya anak itu diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar. Demikian juga masyarakat diberikan peran serta untuk terlibat dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No. 11 Tahun 2012 dengan cara : a). menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang, b). mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak, c). berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dan d). berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.

Rekomendasi :

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak harus cermat dan jelas dan detail, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Dapat pula bekerjasama dengan masyarakat dalam arti luas dalam upaya mencari faktor penyebab dan upaya penanggulangannya, sehingga anak-anak tidak harus diproses melalui undang-undang ini. Bahkan sedapat mungkin melibatkan diri terhadap anak-anak yang karena sesuatu hal berhadapan dan berkonflik dengan hukum.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Tahun 2014 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan LNRI Nomor 5606)

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan UU No. 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi a). nondiskriminasi, b). kepentingan yang terbaik bagi anak, c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d). penghargaan terhadap pendapat anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam UU No. 35 tahun 2014 dalam hal menimbang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang. Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang

baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan / penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E UU No. 35 Tahun 2014. Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi masyarakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat juga diberikan peran didalam pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak ini dengan melibatkan akademisi dan pemerhati anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 73 dan Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2014.

Rekomendasi :

Apabila di Kabupaten Lebak terjadi anak-anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum, hendaknya harus terlibat sampai persoalan itu selesai dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi a). nondiskriminasi, b). kepentingan yang terbaik bagi anak, c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d). penghargaan terhadap pendapat anak. Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, ”pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.
3. Pasal 25 huruf c berbunyi : “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;
4. Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.
5. Pasal 136 berbunyi :
 - (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Muatan dalam materi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dijelaskan pada sebelumnya dengan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam Pasal 14 yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

J. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Anak adalah merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional dimasa yang akan datang, oleh karena itu untuk pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan langkah-langkah sedini mungkin dengan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun suatu kebijakan yang akan berpihak pada kepentingan anak-anak. Apalagi negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi meningkatkan kesejahteraan

anak dan pemenuhan hak-hak anak. Demikian juga Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Dunia Yang Layak Anak (*World Fit For Children/WFFC*), sehingga perlu dikembangkan rencana aksi untuk menjadikan kabupaten/kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan WFFC. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa : kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota dan dalam konteks peraturan ini, kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga. Terkait dengan kalimat “ layak“ disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) adalah : kondisi fisik dan nonfisik suatu wilayah, dimana aspek-aspek kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Pelindungan Anak. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa : Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Dalam melaksanakan KLA ini, harus berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pasal 2, yaitu : (a). non diskriminatif, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak, (b). kepentingan terbaik untuk anak,yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak, (c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu : melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga dan orang tua, (d). penghargaan terhadap pendapat anak yaitu : penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak

Tidak kalah pentingnya adalah tujuan pembuatan kebijakan kabupaten/kota layak anak adalah sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara ini, yaitu :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak.
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator kabupaten/kota layak anak, dan
- d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan dibidang perlindungan anak.

Didalam membuat kebijakan kabupaten layak anak harus memiliki ruang lingkup sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Negara ini yaitu : (a). pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan (b). aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota. Sedangkan sasaran juga harus sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara ini, yaitu (1).

Sasaran kebijakan kabupaten layak anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir, (2). Sasaran antara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : (a). lembaga eksekutif, (b). lembaga legislatif, (c). lembaga yudikatif, (d). organisasi non pemerintah, (e). dunia usaha dan (f). masyarakat, (3). Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Dalam pelaksanaan kebijakan KLA ini yang merupakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah kabupaten/kota dengan mengimplementasikan kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam Peraturan Menteri Negara ini, pemerintah Provinsi harus melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan KLA di kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan KLA harus bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KLA diwilayahnya dengan melakukan koordinasi dan mediasi (Pasal 7 dan 8). Untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan membentuk gugus tugas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota (Lihat Pasal 9 s/d Pasal 23). Peraturan Menteri Negara ini juga mewajibkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA harus menyusun Rencana Aksi Daerah di kabupaten/kota, yang meliputi : penelaahan kebutuhan atau *need assessment* KLA, harmonisasi kebijakan perlindungan anak, pelayanan dasar kesehatan dst, pelayanan pendidikan dst, perlindungan anak dibidang hak sipil dst, pelayanan dibidang perumahan dst, pelayanan dibidang lingkungan hidup dst, hal ini harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan kabupaten/kota (Lihat Pasal 15 dan 16).

Indikator-indikator yang harus dan wajib disiapkan oleh kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan KLA dan keberhasilan pelaksanaan adalah indikator umum, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, sedangkan indikator khusus, seperti pembuatan kebijakan dan promosi pelaksanaan kebijakan KLA (Lihat Pasal 17 – 19). Pelaksanaan kebijakan KLA ini bilamana kabupaten/kota dianggap

telah berhasil mengembangkan dan melaksanakan kebijakan KLA ini, akan diberikan penghargaan oleh pemerintah sebagai upaya didalam menjaga dan peduli terhadap anak. Pelaksanaan kebijakan KLA ini, pada dasarnya bersumber dari APBD daerah kabupaten/kota tersebut, juga dapat bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan dunia usaha (Pasal 26)

Rekomendasi:

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara ini, yaitu :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak.
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator kabupaten/kota layak anak, dan
- d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan dibidang perlindungan anak.

Disamping itu juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara ini yaitu : (a).pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan (b). aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota. Sedangkan sasaran juga harus sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara ini, yaitu (1). Sasaran kebijakan kabupaten layak anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir, (2).Sasaran antara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : (a). lembaga eksekutif, (b). lembaga legislatif, (c). lembaga yudikatif, (d).

organisasi non pemerintah, (e). dunia usaha dan (f). masyarakat, (3). Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Oleh karena itu, segala persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak harus terpenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

K. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas, antara lain:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

L. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam pertimbangan Permenegppa ini adanya pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan suatu pengakuan terhadap hak-hak anak yang tidak terpisah dari HAM secara keseluruhan sebagai manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, seperti hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak memperoleh kesejahteraan, hak memperoleh lingkungan yang sehat, hak memperoleh bantuan sosial dan sebagainya. Terlebih lagi Indonesia telah turut meratifikasi/pengesyaan melalui Keputusan Presiden Nomer 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak), yang merupakan Deklarasi Dunia Yang Layak Bagi

Anak (*World Fit For Children / WFFC*) pada tanggal 26 Januari 1990. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksana dan terpenuhi hak-hak anak itu, maka diperlukan langkah-langkah sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan dunia usaha melalui perencanaan pengembangan suatu Kabupaten/Kota yang layak bagi anak-anak dalam membina, pembinaan dan pengembangan hak-hak anak yang terdapat di Kabupaten/Kota dimana anak itu bertempat tinggal.

Adapun tujuan dalam pengembangan KLA dalam latar belakang disebut bahwa “untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep-konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang di kabupaten/kota.

Kebijakan pengembangan KLA harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permeneg ini yang meliputi :

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keerbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lain;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling bagi bagi sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Didalam Pasal 6 Permenegppa ini, kebijakan pengembangan KLA ini, harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak, yang meliputi : hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan hak perlindungan khusus. Pasal 7 mengatur tentang strategi pengembangan KLA di tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak-hak anak dalam (a). setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan (b). setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, enganggaran, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi. Demikian juga dalam Pasl 8 Permeneg ini juga disebutkan bahwa untuk mengefektifkan dan mengembangkan dalam mewujudkan KLA ini, maka pendekatan KLA yang dilakukan dan diperhatikan adalah dalam ayat (1) disebutkan tahapan-tahap mulai dari : (a). tahap persiapan, (b). tahap perencanaan, (c). tahap pelaksanakan, (d). tahap pemantauan, (e). tahap evaluasi dan (f). tahap pelaporan, dalam ayat (2) dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana pada ayat ((1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Sedangkan dalam Pasal 9 Permeneg ini disebutkan bahwa : dalam ayat (1) disebutkan untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang anggotanya meliputi unsur-unsur lembag terkait, perwakilan anak dan dapat melibatkan usaha dan masyarakat, dalam ayat (2) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA Nasional diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dalam huruf d, e dan f lebih lanjut pengaturan dapat dilihat dalam Pasal 11, 12 dan 13 dari Permeneg ini. Didalam hal pendanaan pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Permeneg ini dibebankan kepada APBN untuk tingkat nasional, kepada APBD untuk daerah Provinsi dan kepada APBD untuk daerah Kabupaten/kota. Demikian juga bagi masyarakat dan dunia usaha

diberikan ruang untuk berkontribusi dalam masalah pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA ini.

Dalam pengembangan kebijakan KLA ini diwajibkan atau diharuskan merujuk kepada KHA yang berisi hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster yaitu : (1). Hak sipil dan kebebasan (hak atas identitas, hak perlindungan identitiats, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berfikir, berhati nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia), (2). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua, re unifikasi, pemindahan anak secara ilegal, dukungan kesejahteraan bagi anak, anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, pengangkatan anak/adopsi, tinjauan penempatan secara berkala, kekerasan dan penelantaran), (3). Kesehatan dasar dan kesejahteraan (anak penyandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan dan standar hidup), (4). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan, tujuan pendidikan, kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya), (5). Perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi).

Pendekatan kebijakan pengembangan KLA ini dapat dilakukan dari bawah (*bottom up*), yaitu mulai dari inisiatif individu/keluarga, kemudian pada tingkat RT/RW (dapat dikembangkan antar RT/RW, akhirnya menjadi gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan), kemudian menjadi gerakan sebuah kecamatan layak anak (dapat dikembangkan antar kecamatan) yang akhirnya dapat menjadi sebuah kabupaten/kota layak anak. Dapat juga dilakukan melalui pendekatan dari atas (*top-down*), mulai dari tingkat pusat (nasional) dengan melakukan fasilitas, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “ *sample* “ di beberapa Provinsi, kemudian pihak Provinsi

membawa hal yang sudah diterima dari pusat dibawa dan dilanjutkan program-program itu sampai di tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dapat dilakukan melalui kombinasi antara bawah dengan atas atau antar atas dengan bawah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang ideal dalam mempercepat terwujud dan tercipta serta pelaksanaan KLA.

Bila dilihat dalam tataran kaidah dan norma yang terdapat dalam Permeneg ini sangat baik, ideal dan tepat didalam upaya terbentuknya KLA, demi mengimplementasikan kepentingan dan ekstensi hak-hak anak yang ada di setiap kabupaten/kota. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan yaitu :

- 1) Bagaimana persiapan-persiapan dari masing-masing kabupaten/kota didalam mewujudkan KLA ini?
- 2) Bagaimana kesiapan sumber daya manusia pemegang kebijakan dalam mewujudkan tahapan-tahapan pengembangan KLA dimasing-masing kabupaten/kota?
- 3) Bagaimana kesiapan sumber pendanaan oprasional dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait ?
- 4) Bagaimana kesiapan dalam hubungannya dengan sarana-sarana yang diperlukan sebagai sebuah KLA?
- 5) Bila hal ini dapat direalisasi, apakah langsung dibawah Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pendanaan, operasional dan perangkat/SDM pengelolanya atau akan dibentuk suatu Organ/OPD/Badan tersendiri?

M. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA

Didalam Permenppa ini yang berisi tentang indikator apa yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota untuk dapat disebut sebagai Kabupaten/Kota layak Anak (KLA). Dimana indikator itu merupakan suatu variabel yang membantu dan mengukur dan memberikan nilai terhadap

pemerintah kabupaten/kota dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak. Indikator ini akan menjadi suatu acuan/pegangan/pedoman bagi : 1). Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA, 2). Tim evaluasi KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional dan 3). Tim Independen. Didalam Pasal 5 Permeneg ini disebutkan dalam ayat (1) : bahwa setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah terpenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA, dalam ayat (2) disebutkan bahwa : indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a). penguatan kelembagaan dan b). klaster hak anak.

Penguatan kelembagaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 disebutkan bahwa : “ Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi : (a). adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, (b). presentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan, c). jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya, d). tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan, e). Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, f). Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pemenuhan hak anak dan g). Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Dengan memperhatikan dan mencermati ketentuan dalam Pasal 6 ini, agaknya menjadi beban pekerjaan yang cukup serius dalam mewujudkan KLA ini, terutama point b, d, f dan g. Menyangkut masalah anggaran untuk pemenuhan hak anak dan untuk penguatan kelembagaan ini, sudah tentu disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah kabupaten/kota.

Dalam hal tersedianya SDM terlatih yang berhubungan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu untuk menerapkannya kedalam suatu kebijakan, program dan kegiatan juga dapat merupakan suatu hambatan.

Oleh karena KHA ini cukup banyak baik yang tercakup dalam aturan internasional maupun dalam tataran nasional. Sehingga diperlukan SDM yang bersifat khusus untuk dididik, dibina, dibimbing dan diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan, workshop, seminar atau latihan, hal ini tentu memerlukan kost anggaran yang tidak kecil. Keterlibatan kelembagaan tentu juga dapat menjadi faktor penghambat didalam mewujudkan KLA ini, semuanya tergantung seberapa jauh suatu lembaga yang ada didaerahnya yang memiliki perhatian dan komitmen didalam pemenuhan hak anak. Sedangkan keterlibatan dunia usaha, harus juga dilihat apakah dunia usaha itu bergerak dibidang pendidikan atau dibidang ekonomi. Jika dunia usaha itu bergerak dibidang ekonomi semata, rasanya cukup berat untuk dilibatkan dalam pemenuhan hak anak secara keseluruhan.

Pelaksanaan dan perwujudan ketentuan Pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dalam Permeneg ini juga harus menjadi perhatian yang serius bagi pemangku kepentingan dan kebijakan kabupaten /kota, seperti prosentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran, seberapa banyak dan jenis apa saja fasilitas informasi layak anak yang tersedia dalam, berapa ada jumlah kelompok termasuk forum anak. Kemudian masalah seberapa banyak tersedianya lembaga konsultasi bagi orangtua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak atau apakah tersedianya Lembaga kesejahteraan anak dalam daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA. Demikian juga tentang pendataan seberapa jumlah anak yang kekurangan gizi pada balita, berapa jumlah tempat tersedia bagi ibu-ibu yang akan memberikan asi pada anak, berapa jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, kemudian pendataan yang valid terhadap keluarga miskin yang mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan, apakah semua keluarga menikmati air bersih dan tersedianya kawasan tanpa rokok.

Juga harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh adalah bagaimana dan berapa jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini, prosentase wajib belajar pendidikan 12 tahun, pendataan berapa sekolah yang

sudah melaksanakan program ramah anak, bagaimana sekolah tu melaksanakan program pendidikan termasuk menyediakan sarana dan prasarana, berapa tersedianya tempat kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak. Disamping itu, apakah sudah ada data tentang anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan pelayanan semestinya, bagaimana mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak dan prosentase pendataan anak-anak yang terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Oleh karena itu, bila suatu kabupaten /kota berniat atau bermaksud menjadi KLA, maka indikator-indikator itu harus terpenuhi, minimal 90% sudah tersedia dan siap untuk dilaksanakan.

N. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak

Seorang anak adalah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara dalam tumbuh dan perkembangannya untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga masyarakat, negara bangsa dikemudian hari, memiliki mental dan moral yang baik dan berbudi pekerti yang baik. Dalam Permeneg ini dikatakan bahwa seorang anak adalah orang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak juga memiliki hak yang merupakan bagian HAM yang wajib dilindungi dan dipenuhi, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Permeneg ini. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Permeneg ini selanjutnya disingkat dengan KLA, yang merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak Pasal 1 ayat (3).

Kabupaten/Kota merupakan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pengembangan kebijakan KLA ini, pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas yang merupakan lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan KLA termasuk mewujudkan Rencana Aksi Daerah-Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA). Permeneg ini merupakan suatu acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA, yang dalam pelaksanaan pengembangannya melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Demikian pula dalam tahapan pengembangan KLA meliputi : (a). persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA kabupaten/kota dan pengumpulan data dasar (mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas) (b). perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA, (c). pelaksanaan dan (d). pemantuan, evaluasi dan pelaporan, dimana peningkatan komitmen itu adalah merupakan upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA. Dalam pembentukan Gugus Tugas ini, keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak dapat melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.

RAD-KLA harus terintegrasi dengan atau dalam Rancangan Pembangunan Daerah baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, yang meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu : (a). hak sipil dan kebebasan (hak identitas dan perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai), (b). lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (bimbingan dan tanggung jawab orang tua, anak yang terpisah dari orang tua dsb), (c). kesehatan dasar dan kesejahteraan (anak pecandang disabilitas, kesehatan dan layanan kesehatan), (d). pendidikan,

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan dan tujuan pendidikan, kegiatan liburan dan seni serta kegiatan budaya), (e). Perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dsb.), yang dapat disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan daerah (Lihat Permeneg Nomor 11 Tahun 2011 di atas). Demikian pula masyarakat dan dunia usaha juga dan dapat diharapkan peran serta atau dilibatkan secara aktif seluas-luasnya dalam pengembangan KLA ini, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Masalah pelaksanaan pendanannya di kabupaten/kota dapat dibebankan kepada APBD daerah setempat dan dapat pula memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi.

Apabila mengamati dan melihat serta mencermati dengan baik Permenegppa ini, sesungguhnya sangat baik untuk dilaksanakan/diimplementasikan dimasing-masing kabupaten/kota demi kepentingan dan terwujudnya KLA serta demi kepentingan dan pelayanan terhadap hak-hak anak terrealisasikan. Akan tetapi disini, masing-masing kabupaten/kota juga harus mempersiapkan dan mendata SDM perangkat daerahnya, hubungannya dengan instansi horisontal dan vertikal didaerahnya, situasi dan kondisi daerahnya termasuk SDMnya, bagaimana keuangan daerahnya, melakukan identifikasi hak-hak anak yang harus diakomodir dan hak-hak anak yang mana sebagai prioritas utama untuk dilaksanakan, bagaimana sarana-prasarana yang ada didaerahnya untuk mewujudkan KLA ini.

Rekomendasi :

Permenegppa ini merupakan suatu acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA, yang dalam pelaksanaan pengembangannya melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Demikian pula dalam tahapan pengembangan KLA meliputi : (a). persiapan yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA kabupaten/kota dan pengumpulan data dasar (mengembangkan kebijakan, menentukan fokus

program dan menyusun kegiatan prioritas) (b). perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA, (c). pelaksanaan dan (d). pemantuan, evaluasi dan pelaporan, dimana peningkatan komitmen itu adalah merupakan upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Dalam pembentukan Gugus Tugas ini, keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak dapat melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat. Sehingga Kabupaten Lebak harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya yang menyangkut pengembangannya untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. Sehingga yang diperlukan disini adalah intensitas koordinasi antar dinas atau instansi terkait dan tahapan-tahapan harus dipersiapkan dengan baik dan cermat.

O. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak

Dalam Permeneg ini diktakan bahwa evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dimana Tim Evaluasi ini merupakan Tim yang membantu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional. Panduan evaluasi KLA ini merupakan acuan bagi Tim Evaluasi KLA, Gugus Tugas dan Tim Independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA. Tujuan evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan dan pengembangan KLA sesuai dengan indikator Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat/bisa memberikan suatu penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.

Evaluasi KLA dilakukan dengan memperhatikan kode etik yang sudah ditetapkan dan menjadi pegangan yang baku bagi tim evaluasi, dimana pendanaan terhadap ti, evaluasi KLA ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Pembentukan Tim Evaluasi ini keanggotaannya terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Organisasi non pemerintah, pakar anak dan/atau pihak lain yang diperlukan. Tugas tim ini adalah melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima, melakukan analisis dari semua formulir kabupaten/kota yang diterima, melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi, memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Didalam kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Evaluasi ini dibentuk Sekretaris KLA, dimana tugas sekretaris ini memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi Tim Evaluasi, menyusun jadwal evaluasi dan mendistribusikan kepada semua pihak yang berhubungan dengan evaluasi KLA, mengumpulkan dokumen pendukung sesuai dengan formulir evaluasi kepada kabupaten/kota, menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data formulir evaluasi dan menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Evaluasi KLA.

Dengan adanya Tim Evaluasi yang dibentuk oleh kementerian ini, maka diharapkan semua kabupaten/kota yang memiliki kepentingan terhadap terwujud dan terlaksananya KLA ini dapat melakukan kerjasama secara objektif. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dalam pelaksanaan dan terselenggaranya KLA demi terwujudnya pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta masukan-masukan tentang kurang-kekurangan dari pelaksanaan dan terselenggaranya KLA. Demikian pula, pemerintah kabupaten/kota harus senantiasa memenuhi persyaratan atau indikator-indikator yang telah

ditentukan oleh Kementrian untuk menjadi KLA dalam hubungannya dengan pemenuhan hak-hak anak.

Demikian pula tugas Tim Evaluasi jangan menutup-nutupi hasil evaluasinya terhadap kabupaten/kota yang dianggap masih kurang dalam pelaksanaan dan terselenggaranya KLA, bahkan sesuai dengan Permeneg ini hasilnya harus diumumkan, yang maksud dan tujuannya adalah untuk diketahui oleh masyarakat luas atau pihak-pihak yang terkait dengan KLA yang sehubungan dengan pemenuhan hak-hak anak dimasing-masing kabupaten/kota. Tim Evaluasi juga harus dapat memberikan saran dan masukan terhadap kekurang-kekurangannya dimasing-masing kabupaten/kota dalam pelaksanaan dan terselenggaranya KLA demi penyempurnaan program-program kegiatan dimasa-masa yang akan datang.

Rekomendasi :

Pemerintah Daerah kabupaten Lebak, bila nanti menjadi dan memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak, agar benar-benar mempersiapkan orang-orang yang tepat dalam mengevaluasi pelaksanaannya, agar cermat, teliti dan objektif.

Dari beberapa Peraturan diatas menunjukkan adanya dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya peraturan-peraturan tersebut sebagai referensi atau pedoman untuk dimasukkan ke dalam konsideran Mengingat dalam Peraturan Daerah mengenai Kabupaten Layak Anak.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama ditujukan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Serta Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Anak merupakan salah satu aset utama bagi suatu negara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsanya. Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi, karena dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa anak harus dijaga secara normatif demi kepentingan fisik maupun psikisnya.

Serta menjadi generasi penerus bangsa dan menjadi generasi muda sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional. Generasi muda diharapkan menjadi manusia berkualitas, mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan

bangsa dalam Wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945

Serta menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang dibutuhkan agar anak dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengenali tugas-tugasnya. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek khususnya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Sebagaimana hak asasi manusia menjadi hal yang mendasar bagi setiap manusia. Secara eksplisit disebutkan melalui UUD 1945, Pasal 28 I ayat I, memberikan definisi tentang HAM sebagai berikut:

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Sebagaimana definisi HAM tersebut, dasar pemenuhan hak-hak anak pun sangat penting, tidak hanya secara umum, tentunya pada konteks ini menjadi bagian mendasar untuk membahas hak-hak anak dengan tujuan memastikan terciptanya Kabupaten Layak Anak pada pendekatan sosiologis ini, sehingga Kabupaten/kota Layak Anak Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Dari sudut pandang sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Ia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas atas potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 mengenai perlindungan anak bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, kemudian secara khusus dalam konteks anak dilanjutkan pada pasal 28B ayat (2), yang menyebutkan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga menjadi landasan hukum Kabupaten Layak Anak pada konteks internasional disebutkan :

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua dan keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan (*nasionality*), nama dan hubungan keluarga.
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama-sama orang tua.
8. Hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan.
9. Hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
10. Hak untuk kebebasan berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
11. Hak memperoleh informasi dan segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral kesehatan fisik dan mental.
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah.
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
15. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak).
16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Hak memperoleh pelayanan khusus.
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial.

19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak memperoleh pendidikan.
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
26. Hak atas perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi kesejahteraan anak.
27. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
28. Hak atas hukum acara peradilan anak.
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam pengadilan atau pun di luar pengadilan.
30. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar mendapat perawatan dan fasilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang., pengaturan kepentingan terbaik anak yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- b. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi
- c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- d. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Kemudian pada landasan sosiologis ini pun memastikan terkait hak-hak anak sebagaimana klaster yang telah dijabarkan pada indikator dan ukuran Kabupaten/Kota Layak Anak. Terdapat 5 klaster diantaranya:

1. Klaster 1 yaitu Hak Sipil dan Kebebasan.
2. Klaster 2 yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan anak.
3. Klaster 3 yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Klaster 4 yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
5. Klaster 5 yaitu Perlindungan khusus.

Dengan berbagai dasar ketentuan perlindungan anak dan juga pemenuhan atas hak-hak anak, ini menjadi acuan secara sosiologis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lebak. Sehingga dalam prosesnya baik secara struktural, pengaturan, perencanaan dan juga pelaksanaan dapat memberikan dampak komprehensif didalam masyarakat khususnya bagi anak.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan PerUndang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dasar dan landasan yuridis dari naskah akademik kabupaten layak anak di Kabupaten Lebak ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Ketentuan yuridis yang dimaksud tercantum dalam Pasal 21 ayat (5) UU Nomor 35 Tahun 2014, dimana pada ayat ini berbunyi “Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak”. Dari pasal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak yang dijabarkan dalam pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Hal ini menjadi acuan yuridis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak dengan data yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak dalam kajian empiris sebelumnya yang nantinya akan melahirkan program-program perlindungan dan kesejahteraan anak kedalam kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lebak menuju Kabupaten Layak Anak.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial melurapan salah satu poin dalam Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 13, dan anak merupakan potensi sumber daya insani yang sangat potensial bagi pembangunan Daerahl karena itu penting sekali adanya pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin, dan tentunya dalam pembinaan serta pengembangan untuk kesejahteraan anak pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama dari semua sektor

A) Sasaran

Penyusunan Naskah Akademik KLA ini adalah sebagai dasar bagi perumusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak, adapun tujuannya adalah sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak,

B) Jangkauan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang KLA ini meliputi , Ruang Lingkup, Prinsip,Strategi, serta Sanki yang akan diberlakukan

1. Ruang Lingkup
2. Prinsip
 - a. *Prinsip Pertama*, Tata pemerintahan yang baik, artinya terjadinya manajemen pembangunan yang solid, serta terjadinya keseimbangan peran yang saling mengontrol antar komponen mulai dari pemerintahan, masyarakat, dunia usaha. sebagaimana

apa yang dikemukakan oleh Thoha (2003:63) yang mendefinisikan sebagai berikut :

Tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari *good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau masyarakat sipil (*civil society*) dan usahawan (*business*) yang berada disektor swasta.

Dalam pelaksanaannya pun mengacu pada a) asas kepastian hukum, b) asas tertib penyelenggara negara, c) asas kepentingan umum, d) asas keterbukaan, e) asas proporsionalitas, f) asas profesionalitas, g) asas akuntabilitas, h) asas efisiensi dan i) asas efektivitas¹

- b. *Prinsip Kedua*, non-diskriminasi, artinya tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya. Dilakukan dengan memberikan:
1. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
 2. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
 3. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.²
- c. *Prinsip Ketiga*, kepentingan terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 7

pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.³

- d. *Prinsip Keempat*, hak untuk hidup, artinya menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin, tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan Anak diibaratkan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana hasil dari penelitian Rini Fitriani yang menyatakan bahwa

Penyelenggara perlindungan anak harus bisa menangani masalah-masalah pemenuhan hak-hak anak yang maksimal dan Semua penyelenggara perlindungan anak bangkit bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Mulailah dengan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai kebaikan universal dan tanamkan moral dan pendidikan yang berkarakter

- e. *Prinsip Kelima*, penghargaan terhadap pandangan anak, mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

sebagaimana penelitian dari Kadek Suarca, Soetjningsih, IGA. Endah Ardjana mengenai Kecerdasan Majemuk pada Anak Kecerdasan Majemuk pada Anak

Menurut Gardner, kecerdasan melebihi dari hanya sekedar IQ (Intelligence Quotient) karena IQ yang tinggi tanpa ada produktifitas bukan merupakan kecerdasan yang baik. Anak harus dinilai berdasarkan apa yang mereka dapat kerjakan bukan apa yang tidak dapat mereka kerjakan. Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan memiliki nilai lebih dalam sebuah kultur masyarakat. Kecerdasan

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2

adalah potensi biopsikologikal untuk mengolah informasi sehingga dapat memecahkan masalah, menciptakan hasil baru yang menambah nilai-nilai budaya setempat. Pandangan baru ini sangat berbeda dengan pandangan lama yang selalu mengandalkan dua penilaian yaitu verbal dan komputasional. Delapan macam kecerdasan itu antara lain, (1) Kecerdasan linguistik, (2) Kecerdasan logika-matematika, (3) Kecerdasan gerak tubuh, (4) Kecerdasan musikal, (5) Kecerdasan visual-spasial, (6) Kecerdasan interpersonal, (7) Kecerdasan intrapersonal, dan (8) Kecerdasan naturalis

3. Aktor yang terlibat dalam kegiatan adalah

a. Daerah Kabupaten Lebak:

1. Membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), yang terdiri dari unsur pemerintahan, dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah
2. Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdiri dari unsur pemerintahan dan seluruh lembaga, pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
3. Membentuk Forum Anak Daerah (FAD) yang terdiri dari Keanggotaan Forum Anak daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
4. menetapkan Sekolah dan Pesantren Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak. didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

b. Desa / Kelurahan membentuk Kampung Ramah Anak guna mendorong kelembagaan daerah setiap desa/ keluraha

c. Dunia Usaha, Agar terciptanya sinergisitas pran dunia Dunia Usaha pun sangat vital dimana dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak

Naskah Akademik ini disusun dengan memenuhi tiga unsur, yaitu Filosofi, Sosiologis, serta yuridis. *Nilai Filosofi* dalam hal ini menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna dalam menjamin terpenuhinya hak anak, selanjutnya *Nilai Sosiologis* :dalam hal ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, bahwa anak sebagai potensi bangsa dalam melakukan pembangunan nasional diperlukan pembinaan dan pengembangannya dengan upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat dan memberikan rasa aman, ramah bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak serta nilai terakhir adalah *Nilai Yuridis* yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak kedalam kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap anak yang di wujudkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;

Tidak dapat dipungkiri bahwa berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, sebagaimana hasil penelitian dari Svevo-Cianci et al (2011). menegaskan bahwa

Partisipasi telah diakui sebagai konsep kunci dalam perlindungan anak sehingga anak mampu untuk dapat berkembang mulai dari Mengembangkan pendapat sendiri, mencapai tujuan (integritas) yang ditentukan sendiri, membuat pilihan yang ditentukan sendiri dan mengejar usaha sendiri (otonomi) membutuhkan pengetahuan., serta menekankan dua poin penting: 1) mengubah definisi anak dari properti menjadi individu yang memegang hak atas perlindungan, kesejahteraan, dan pengembangan; dan 2) status pengasuh berlaku untuk semua orang yang memiliki tanggung jawab yang jelas, legal, profesional, etis, dan/atau budaya atas keselamatan, kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak,

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pentingnya pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, sebagaimana hasil penelitian dari Benyamin S. Bloom (1993) yang menyimpulkan bahwa:

Sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa telah ada sejak usia 4 tahun, 30% pada usia 8 tahun dan 20% pada usia 18 tahun, sehingga usia 4 tahun pertama merupakan kurun waktu seorang anak sangat peka terhadap kaya miskinnya lingkungan pada stimulasi. Selama kurun waktu tersebut, perbedaan kecerdasan pada anak dari lingkungan kaya stimulasi dengan anak yang berada di lingkungan miskin stimulasi kira-kira 10 unit IQ, selanjutnya enam unit pada usia 4-8 tahun(9)

dalam pembinaan untuk kesejahteraan anak pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama dari semua sektor, namun Stimulasi paling banyak didapatkan dari lingkungan terdekat anak, yaitu Keluarga atau orangtua, sehingga beberapa Strategi yang dilakukan adalah

- a. Pengarusutamaan hak anak, dengan cara mengintegrasikan setiap proses ataupun tahapan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, mulai dalam aspek mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi,
- b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkatan mulai dari keluarga, Rukun Tetangga(RT), Rukun Warga (RW), Desa, Kelurahan hingga ke tingkat Kecamatan
- c. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.
- d. Pengembangan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dunia usia ramah anak, kampung, desa dan kecamatan ramah anak.

Selanjutnya Didalam pelaksanaannya sanksi terbagi menjadi tiga yaitu Teguran lisan, Peringatan tertulis, dan Pencabutan izin.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

a. Ketentuan umum

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan

dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.

5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lebak.
13. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat RT dan RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
15. Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak terutama penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum eksploitasi penanganan yang salah penelantaran tindak kekerasan.
17. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan

aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
20. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
22. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
23. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah

b. Materi yang Akan Diatur;

Adapun materi yang diatur dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup yang terdiri dari pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban anak; dan peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
2. Prinsip mengacu pada tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak.
3. Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, selanjutnya setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, tidak lupa adanya mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; serta mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.
4. Hak Dan Kewajiban Anak, yang mengacu Undang-Undang serta peraturan terkait
5. Kelembagaan Kabupaten Layak Anak, dilakukan dengan Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Forum Anak Daerah (FAD)
6. Indikator Kabupaten Layak Anak yang terdiri dari penguatan kelembagaan; dan klaster hak anak yang terdiri dari 45 indikator
7. Tahapan Kabupaten Layak Anak yang mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi; dan pelaporan.
8. Tanggung jawab, yang terdiri dari setiap lapisan mulai dari masyarakat, Daerah, serta dunia Usaha
9. pembentukan sekolah ramah anak, pasantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan kampung ramah anak
10. Pendanaan dalam hal ini proses pendanaan mendapatkan dukungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sanksi, pidana dan proses Penyidikan, dimana dalam hal pidanan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dibidangnya

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan literatur, argumentasi, dan data dapat diketahui secara garis besar bahwa penelitian naskah akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) memperoleh kesimpulan dan beberapa masukan atau saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Filosofis

Kelompok rentan yang dimaksud antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Serta Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

2. Sosiologis

Dalam kajian sosiologis dapat diketahui bahwa Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga menjadi landasan hukum Kabupaten Layak Anak pada konteks internasional menyebutkan, di antaranya sebagai berikut:

Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukuman. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua dan keluarga. Negara mengakui hak hidup anak serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.

Hak memperoleh kebangsaan (*nasionalitas*), nama dan hubungan keluarga. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga. Hak untuk tinggal bersama-sama orang tua. Hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan. Hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak untuk kebebasan berhimpun, berkumpul, dan berserikat. Hak memperoleh informasi dan segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral kesehatan fisik dan mental. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua. Hak atas perlindungan anak yang berstatus pengungsi (pengungsi anak). Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat.

Hak memperoleh pelayanan khusus. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial. Hak memperoleh pendidikan. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak. Hak atas perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi kesejahteraan anak. Hak

atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara peradilan anak. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam pengadilan atau pun di luar pengadilan. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orang tua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar mendapat perawatan dan fasilitas.

3. Yuridis

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dasar dan landasan yuridis dari naskah akademik kabupaten layak anak di Kabupaten Lebak ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Ketentuan yuridis yang dimaksud tercantum dalam Pasal 21 ayat (5) UU Nomor 35 Tahun 2014, dimana pada ayat ini berbunyi “Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak”. Dari pasal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak yang dijabarkan dalam pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai kajian naskah akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), tim peneliti memiliki dan/atau memberika saran untuk Pemerintah daerah dalam Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lebak yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui instansi terkait turut aktif dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak perlu mendukung upaya ini dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk bisa membuat kegiatan dan program yang lebih mengutamakan pengembangan dan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan kebijakan dan stakeholders lainnya, termasuk dalam hal ini yang berbasis riset atau penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Aswari, Andika Prawira Buana, And Farah Syah Rezah, *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1 39-62, 2018.
- Abartiningasih, Mila, Jajang Aisyul Muzakki, Durtam. 2018. Implementasi Pemberian Penghargaan Dan Punishment Dalam Membentuk Karakter Disiplin Anak Usia. Jurnal Pendidikan Anak Vol. 4 No. 1. Tersedia Pada: [Http://Www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Awlady](http://Www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Awlady).
- Adi, Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Adioetomo, S.M. 2018. *Bonus Demografi Dan Jendela Peluang Meletakkan Dasar Pembangunan Manusia. Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andesta Susila, Dewi. 2014. Pengaruh Penghargaan Dan Hukuman Terhadap Kepribadian Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, 2014.
- Anna Novita. 2015. Pengaruh Pemberian Penghargaan Transaksional Orangtua Terhadap Prestasi Siswa Di Smk N 1 Saptosari. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, Volume 22, Nomor 3, Mei 2015
- Armai Arif. 2002. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Amanda PA, Humaedi S, Santoso M. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*). Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4(2). July 2017. DOI: 10.24198/Jppm. V4i2.14392
- Amin K. 2018. Pengaruh Konflik Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Aceh. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam. 1(2): 1-18
- Anas M, Riani LP, Lianawati D. 2019. Potret Ketimpangan Distribusi Pendapatan di

- Indonesia Tahun 2018 Dengan Indikator Rasio Gini, Kurva Lorentz, Dan Ukuran Bank Dunia [Abstrak]. 2019 September 28. Kediri (ID): Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Arifin R, Rodiyah, Adiningsih AP. 2020. Child Labor Protection Based on Indonesian Manpower Act and Human Rights Principle. Udayana Master Law Journal. 9(2): 253-268
- Auger N, Authier MA, Martinez J, Daniel M. The Association Between Rural–Urban Continuum, Maternal Education and Adverse Birth Outcomes in Québec, Canada. *J Rural Health* 2009; 25: 342–351
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (Sdgs). Kementrian Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Jakarta.
- Braham RL, Tsuciya T, Kurosu K, Fukuta O. Physical Restraint, Child Abuse, Informed Consent: Sociolegal Concerns For The Nineties. *ASDC J Den Child*. 1994(3): 169-174
- Brown G. 2012. Out Of Wedlock, Into School: Combating Child Marriage Through Education. London (UK): Overseas Development Bushy A. Health Issues of Women In Rural Environments: An Overview. *J Am Med Womens Assoc*. 1998; 53:53-56
- Carpio XVD, Loayza NV, Wada T. 2016. The Impact of Conditional Cash Transfers on The Amount and Type of Child Labor. *World Development*. 80: 33-47. Doi: 10.1016/J.Worlddev.2015.11.013
- Castelli L, Ragazzi S, Crescentini A. 2012. Equity In Education: A General Overview. *Sciverse Sciencedirect*. 69 (2012): 2243-2250
- Chantry CJ, Howard CR, Auinger P. 2006. Full Breastfeeding Duration and Associated Decrease in Respiratory Tract Infection in US Children. *Pediatrics*. 117(2):425–432

- Daradjat. 1994. Remaja Harapan Dan Tantangan, Ruhama, Jakarta.
- David, Fred R, 2011. Strategic Management, Buku 1. Edisi 12 Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983. Pengantar Tentang Psikologi Hukum, Alumni, Bandung
- Djamilah, Kartikawati R. 2014. Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda. 3(1):1-16
- Dodhy Hyronimus, Ama Longgy (2015) Budaya Patriarki Dan Pendidikan Anak Perempuan (Studi Pada Budaya Lamaholot Di Waipukang Nusa Tenggara Timur). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Edi Purwanto.2012. Modifikasi Perilaku. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eleanora FN, Zainab N. 2020. Diversi Sebagai Bentuk Pelindungan Hak-Hak Anak Yang Berhaddapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. 6(1): 19-26
- Elizabeth B. Hurlock, Developmental Psychology: A Life-Span Approach 5th Edition, Terj. Istiwidayanti Dan Soedjarwo, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi Kelima (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980)
- Elizabet B. Hurlock. 1999. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga.
- Endrawati N. 2011. Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya: Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri. Jurnal Ilmu Hukum: REFLEKSI HUKUM.
- F. Montessori, M. 1995. *The Absorbent Mind*.New York:Henry Holt.
- Gosita, Arif 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta
- Gheaus A. 2017. Children's Vulnerability and Legitimate Authority Over Children. Journal Of Applied Philosophy. 35(S1): 77-101
- Grindle, M.S. (2011). Good Enough Governance Revisited. Development Policy Review, 29(1),199–221.
- Hurlock, E.B., 1993. Child Development, Mc Graw Hill Book Company, NY, USA, 1993

- Hari Harjanto Setiawan. 2017. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak Birth Certificate as A Self-Identity Citizenship Rights of Children. Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial*
- Jayanti, Indah. 2013. *Pengaruh Pengendalian Intern, Motivasi, Dan Penghargaan Manajemen Pada Perilaku Etis Konsultan E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.1, 2013.*
- Maknun Lulu'il. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua Yang Stress. Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak, 12 (2), 2016, 117-124*
- Nadia Oktaviani Zulfa, Dkk, “*Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*”, (Gema Thn XXVI/50/Pebruari–Juli 2015).
- M Shaftrtz, Jay. & Russel. E.W. 1997. *Introducing Publik Administration. USA: Longman.*
- Mkandawire,T. (2007). *Good Governance: The Itinerary of An Idea. Journal Development in Practice, 17(4–5), 679–681.*
- Nanda, V. P. (2006). *Good Governance Concept Revisited. ANNALS, AAPSS, 603, 269–283.*
- Ngalim Purwanto. 2007. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*
- Nursal Luth Dan Daniel Fernandez. 1989. *Sosiologi Dan Antropologi Jilid 1: Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega*
- Purwanto,M Ngalim. 2004. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya*
- Putri, H.R & Christiana, E. (2013). *Studi Tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Kelompok-A Di TK Islam Al-Azhar 35 Surabaya. Jurnal*
- Richa Puspitasari, 2015. *Pengaruh Pemberian Hadiah (Penghargaan) Terhadap Kemandirian Belajar Anak Di Tk Tunas Muda Karas Kabupaten*

- Magetan Ta 2015/2016. Seminar Nasional Pendidikan UNS & ISPI Jawa Tengah 2015
- Rini Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Ririn Listyawati, Sadiman, Ruli Hafidah. 2015. Pengaruh Pemberian Penghargaan Terhadap Kemandirian Anak Kelompok a Taman Kanak-Kanak Gugus Melon Kecamatan Banjarsari Tahun Ajaran 2013/2014. Programstudipg-PAUD, Universitas Sebelas Maret Program Studi PGSD, Universitas Sebelas Maret, 2015
- Rumtianing, I. (2016). Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1). [Ttps://Doi.Org/10.17977/JPPKN.V27I1.5524](https://doi.org/10.17977/JPPKN.V27I1.5524)
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Salami, Faisal Moh. 2005. *Hukuman Acara Peradilan Anak*. Bandung: Mandara Maju,
- Saraswati, Rikan, 2009. *Perlindungan Hukuman Anak di Indonesia* Bandung: PT Citrana Adityana Bakti.
- Sari, C. R., Elvawati, & Anggreta, D. K. (2013). Motivasi Dan Strategi Keluarga Miskin Nagari Talu, Kab. Pasaman Barat Melanjutkan Pendidikan Anak Ke Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 2(2), 74–81.
- Silvia Anggraini, Joko Siswanto, Sukamto. 2019. Analisis Dampak Pemberian Penghargaan and Punishment Bagi Siswa SD Negeri Kaliwiru Semarang. *Mimbar PGSD Undiksha Vol: 7 No: 3 Tahun: 2019*
- Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013.

- Sumaryo Gs., K. S., & Rangga, K. K. (2015). *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*.
- Sarundajang, Sinyo Harry. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.Pustaka*. Jakarta: Sinar Harapan
- Sedarmayanti. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama,
- Sumarto, Hetifah. 2004. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Tini, Gorda Rusmini, 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press
- Tim Penyusun IKKA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2018. *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*, Jakarta: PT. Pensta Karya,
- Unicef & KPPPA. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- UNICEF United Nations Children's Fund. 2019. UNICEF is the Custodian Or Co-Custodian For 19 SDG Indicators [Internet]. Diakses Pada: 2020 Agustus 05. Tersedia Pada: <https://Data.Unicef.Org/Children-Sustainable-Developmentgoals/>
- UNICEF United Nations Children's Fund. 2020. *Situasi Anak Di 2020 Indonesia*. United Nations Children's Fund (UNICEF)
- UN] United Nation. 2019. *World Population Prospects 2019. Department Of Economic and Social Affairs Population Division*. United Nations: New York.
- Wibhawa, Budhi Dkk. 2015. *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung.Unpad Press.

- William Crain. 2007. *Teori Perkembangan, Konsep dan Aplikasi*, (Terjemahan) Pustaka Pelajar, Jakarta.
- World Bank. (1989). *Sub-Saharan Africa: From Crisis To Sustainable Growth*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. (1992). *Governance And Development*. Washington DC: World Bank.
- Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan ; Penelitian Aksi Di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia*, 17(1), 1–17.
- Yohanna, S.2015. Transformasi Millenium Development Goals (Mdg's) Menjadi Post 2015 Guna Menjawab Tantangan Pembangunan Global Baru.
- Yaumi, Muhammad. 2014. *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Yunus. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Zahnd, Markus. 2001. *Perancang Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta: Kanisius
- William Crain. 2007. *Teori Perkembangan, Konsep dan Aplikasi*, (Terjemahan) Jakarta: Pustaka Pelajar,

Aturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 1989. Konvensi Hak Anak Tanggal 20 November 1989
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak,
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perubahan Terhadap Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, Fokusmedia, Bandung.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan



Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna dalam menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa anak sebagai potensi bangsa dalam melakukan pembangunan nasional diperlukan pembinaan dan pengembangannya dengan upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat dan memberikan rasa aman, ramah bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak kedalam

kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap anak yang di wujudkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

- dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

3. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lebak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lebak.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
17. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.

23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lebak.
26. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat RT dan RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
28. Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak terutama penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum eksploitasi penanganan yang salah penelantaran tindak kekerasan.
24. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
27. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

28. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
29. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
30. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban anak; dan

- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- f. tata pemerintahan yang baik;
- g. non-diskriminasi;
- h. kepentingan terbaik bagi anak;
- i. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- j. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- e. pengarusutamaan hak anak;
- f. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- g. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

- (1) kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dunia usia ramah anak, kampung, desa dan kecamatan ramah anak.

- (2) pengaturan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak
Pasal 9

- (1) Hak anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi :
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir,berhati nurani, beragama;
 - e. hak dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. hak bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. hak anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. hak reunifikasi;
 - d. hak pemindahan anak secara ilegal;
 - e. hak dukungan kesejahteraan;
 - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. hak pengangkatan/adopsi anak;
 - h. hak tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. hak kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. hak kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. hak jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. hak standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. hak pendidikan;
 - b. hak tujuan dari pendidikan; dan
 - c. hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. hak anak dalam situasi darurat;
 - b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. Menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;

- d. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- f. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- h. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan dan;
- i. Bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB IV
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian kesatu
Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari PD dari seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk KPAD.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintahan, Pemerintahan daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah. Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk P2TP2A.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintahan dan seluruh lembaga, pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Forum Anak Daerah (FAD)
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 16

Indikator KLA terdiri dari :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak.

Pasal 17

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 18

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 19

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 20

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 21

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 22

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 23

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa shelter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VI TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK Pasal 24

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu Persiapan Umum Pasal 25

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA Pasal 26

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.

- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
 - a. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
 - b. menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. peningkatan fasilitasi laktasi;
 - e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
 - a. meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - e. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - f. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
 - a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;

- b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- e. penyediaan sekolah inklusi.

Paragraf 2
Pengumpulan Data Dasar
Pasal 27

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari PD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas PD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 28

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja PD; dan
- e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran PD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 29

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 30

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat

Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak .

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VIII
KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA
Pasal 35

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 36

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT Pasal 37

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA Pasal 38

- (1) Dunia usaha wajib turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PASANTREN RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah dan Pesantren Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

Pasal 42

Sekolah dan pesantren Ramah Anak diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Penetapan sekolah dan pesantren Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar

berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (2) Sekolah dan pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah dan atau pesantren lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan atau pesantren;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah dan atau pesantren yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - e. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - f. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah dan atau pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah dan pesantren Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 44

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 45

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kampung Ramah Anak
Pasal 46

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 48

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 49

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan pesantren, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 43 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat
- (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 52

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal
2021
BUPATI LEBAK,
ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di
Rangkasbitung pada
tanggal2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

TTD
BUDI SANTOSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN:
...../2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di KABUPATEN LEBAK telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di KABUPATEN LEBAK diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II.PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

- a. yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;
- c. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6 : cukup jelas

Pengarustamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

ayat (2)

- a. memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa;
- b. sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- c. jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

- d. jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- e. jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka;
- f. jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupannya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- g. jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; amanan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum

ayat (3)

- a. memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;
- c. mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;
- d. pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.
- e. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;
- f. memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
- g. memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- h. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
- i. memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi; dan
- j. merendahkan martabat manusia.

ayat (4)

- a. hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak;
- c. cukup jelas;

d. cukup jelas.

ayat (5)

- a. hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

ayat (6)

- a. anak pengungsi, anak korban kerusakan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan;
- c. apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak;
- d. anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 10 : cukup jelas

ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- d. perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

huruf b

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 20 : cukup jelas

huruf c

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll.

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Huruf b

Meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

ayat (1)

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di

tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

ayat (2) huruf e

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51 : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

Pasal 53 : cukup jelas

Pasal 54 : cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL :
TENTANG : KABUPATEN LAYAK ANAK

INDIKATOR KAMPUNG RAMAH ANAK
KABUPATEN LEBAK

DATA AWAL

catatan : Data yang disajikan adalah data dalam 1 tahun sebelumnya

1. RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan :
2. Jumlah KK :
3. Jumlah Penduduk :
4. Jumlah PUS :
5. Jumlah kader untuk pemenuhan hak anak :
6. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus :
7. Jumlah anak putus sekolah :
8. Jumlah anak yg menikah dibawah usia 18 th :
9. Jumlah Pemegang KMS :
 - a. Fakir Miskin :
 - b. Miskin :
 - c. Hampir Miskin :
10. Jumlah Anak :
 - a. Usia 0 – 12 bulan :
 - b. Usia 1 – 5 tahun :
 - c. Usia 6 – 12 tahun :
 - d. Usia 13 – 16 tahun :
 - e. Usia 17 – 18 tahun :

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/Level Penilaian			
			1	2	3	4
KOMITMEN WILAYAH	1	% kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak (contoh Kader posyandu, Kader PAUD, Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader Pendamping Ibu Hamil, Pusat informasi Kespro-Remaja, Gugus tugas, Remaja Masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola, Kelompok Olahraga, dll).	<25%	25-49%	50-79%	80-100%
	2	Jumlah tokoh masyarakat di wilayah.	<3 orang	3-5 orang	6-8 orang	> 8orang
	3	Jumlah peraturan / kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak contoh : keputusan RW, tentang jam belajar masyarakat, kawasan bebas rokok.	Tidak ada	1 jenis peraturan	2 jenis peraturan	>3 jenis peraturan
	4	% swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah. Misalnya : sumbangan masyarakat untuk kegiatan pemenuhan hak anak, posyandu, PMT Balita, infaq TPA, sekolah minggu, 17 agustusan, dll.	<25%	25-35%	36-45%	>45%



**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
STISIP Setia Budhi - Rangkasbitung**

Kampus :
Jl. Budi Utomo No. 22L Komplek Pendidikan
Rangkasbitung - Kabupaten Lebak - Provinsi Banten